

**KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH NOMOR 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**WINDA NURHIDAYAH**  
NIM. S20191070  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH NOMOR 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Oleh:  
**WINDA NURHIDAYAH**  
NIM. S20191070

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH NOMOR 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



ACHMAD HASAN BASRI, M.H  
NIP. 19880413 201903 1 008

**KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH NOMOR 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**

**SKRIPPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Desember

Tim Penguji

Ketua

  
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.  
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

  
Ahmad Hoiri, M.H.I.  
NIP. 199105272023211028

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Achmad Hasan Basri, M.H.

  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

  
Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 199111972018011004

## MOTTO

وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحْشَةَ مَا سَبَقُكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَتُتْمِرُ قَوْمًا مُسْرِفُوْنَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dan (Kami telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya: ‘Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu adalah kaum yang melabruk batas.” (QS. Al-A’raf, Ayat 80-81).\*



---

\* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2024), 160

## PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan salam cinta kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah (Sugianto) dan Ibu (Nurhayati) yang selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung saya tanpa lelah. Terima kasih atas kasih sayang, semangat, dan perjuangan yang telah Ayah dan Ibu lakukan untuk saya.
2. Seluruh keluarga dan kerabat saya yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik.
3. Para guru dan dosen saya, dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang berharga. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan.



## KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan salam kepada Nabi Muhammad SAW atas selesainya skripsi ini. Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, doa, dan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan berharap ada saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya dan pembaca. Aamiin... Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, atas fasilitas, layanan, dan bimbingan yang sangat memuaskan selama proses belajar.
2. Dr. Wildan Hefni, M.A, Dekan Fakultas Syariah, atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Busriyanti M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah atas ilmu dan bimbingan yang diberikan.
4. Inayatul Anisah, S. Ag., M. HUM., Ketua Program Studi Hukum Keluarga, atas waktu yang diluangkan untuk menyetujui hasil skripsi.
5. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan yang diberikan.
6. Achmad Hasan Basri, M.H., Dosen Pembimbing, atas bimbingan yang sabar hingga selesainya skripsi.
7. Segenap dosen pengajar dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah, atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diberikan.

8. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi, doa, dan semangat.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan berharap ada saran dan kritik yang konstruktif. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi saya dan pembaca. Aamiin...

Jember, 18 Desember 2025

Penulis



## ABSTRAK

**Winda Nurhidayah, 2025. KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk**

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Gay, Perceraian

Undang-undang perkawinan tidak secara eksplisit melarang pernikahan antara dua orang dengan orientasi yang sama (gay) dan tidak memberikan kepastian hukum atas hal tersebut. Jika pasangan memiliki masalah orientasi seksual, mereka mungkin dapat menggunakan alasan lain, seperti “perbedaan yang tidak dapat didamaikan atau ketidakcocokan” sebagai dasar untuk perceraian. Hal ini berada kepada putusan akhir tetap pada hakim yang dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah : 1) Apakah kelainan seksual (Gay) dapat menjadi alasan perceraian? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum Islam?

Metode penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip.

Hasil kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Kelainan seksual (homoseksual) sebagai alasan perceraian sering menjadi isu yang muncul dalam beberapa kasus perceraian. Hal ini dapat terjadi ketika salah satu pasangan dalam sebuah pernikahan ternyata memiliki orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual yang umumnya diharapkan dalam ikatan suami istri. hukum LGBT adalah haram dan termasuk dosa besar. Dampak negatif dari perbuatan LGBT ini adalah merusak kesehatan dan menimbulkan penyakit-penyakit yang berbahaya. 2) Istri menggugat cerai suami karena perilaku homoseksual yang dilakukan oleh suami. Selama masa pernikahan, tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin, tidak menunjukkan keharmonisan rumah tangga, dan diketahui menjalin hubungan sesama jenis. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan dan menjadi dasar gugatan perceraian. Majelis hakim mempertimbangkan fakta bahwa tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, dan hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas dalil gugatan. Hakim memutus untuk mengabulkan gugatan cerai berdasarkan alasan pertengkaran terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun, sesuai dengan Pasal 116 KHI. Penyimpangan seksual seperti homoseksual dapat dikategorikan sebagai bentuk perzinaan secara substansi karena melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, homoseksual termasuk dalam kategori perbuatan keji (fahisyah) dan memiliki konsekuensi hukum yang berat. Oleh karena itu, perilaku ini secara kuat dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan perceraian.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Bahan Hukum .....	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E. Analisis Bahan Hukum .....	52
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kelainan Seksual (Gay) merupakan Penyakit yang dapat menjadi Alasan Perceraian .....	56
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam .....	63
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk Berdasarkan Hukum Islam .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandiangan Peneliti.....	15



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Hal
Lampiran 1	Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk.....	95
Lampiran 2	Pernyataan Keaslian Tulisan .....	95
Lampiran 3	Biodata Penulis.....	96



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai hubungan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terikat secara lahir maupun batin untuk hidup sebagai suami-istri. Ikatan ini dibentuk dengan tujuan menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, serta tetap berada dalam koridor nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memaknai pernikahan sebagai mitsaqqan ghalizan, yaitu akad yang berkedudukan sangat kuat karena tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki nilai ibadah sehingga pelaksanaannya dituntut selaras dengan perintah Allah SWT. Oleh sebab itu, perkawinan dipandang sebagai tahap penting dalam kehidupan ketika dua orang bersepakat untuk membangun rumah tangga bersama. Meski demikian, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan dapat mencapai tujuan ideal tersebut, sehingga konflik internal sering kali berakhir pada perceraian.

Bagi pasangan Muslim, pengaturan mengenai perceraian tidak hanya tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga dijelaskan lebih lanjut melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Pemutusan ikatan perkawinan hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pasal 19 PP Perkawinan dan Pasal 116 KHI menetapkan beberapa keadaan yang dapat dijadikan dasar perceraian, di antaranya:

1. Adanya perbuatan zina atau keterlibatan salah satu pihak dalam perilaku tercela seperti kecanduan alkohol, narkotika, perjudian, atau penyimpangan lain yang serupa.
2. Salah satu pasangan pergi meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, tanpa izin, ataupun dalam keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih setelah menjalani pernikahan.
4. Adanya tindakan kekerasan, penganiayaan, atau perlakuan kasar yang membahayakan keselamatan fisik maupun psikis pasangan.
5. Adanya kondisi cacat fisik atau penyakit berat yang membuat seseorang tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang menutup kemungkinan terciptanya kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis.
7. Pelanggaran terhadap janji atau perjanjian talak yang sebelumnya telah disepakati bersama.
8. Salah satu pasangan keluar dari agama Islam (murtad) sehingga memicu gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga dan merusak keharmonisan keluarga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Permata Pres, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Permata Press, 2020), 36

Namun ada hal yang menarik didalam putusan nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dimana alasan perceraian didalam putusan tersebut adalah terjadi orientasi seksual dari pihak suami, dimana pihak suami diduga menyukai sesama jenis atau GAY. Periksa kasus perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh (PA), yang menggambarkan situasi ini. Putusan terkait kasus perceraian nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dikeluarkan oleh panel hakim di Pengadilan Agama Payakumbuh. Perceraian tersebut disebabkan oleh homoseksualitas suami, yang ditandai dengan ikatan emosionalnya terhadap pria lain dan kegagalannya dalam menafkahi keluarga. Penggugat dan tergugat menikah selama sekitar tujuh hari akibat kejadian tragis ini. Akibat langsung dari situasi ini, penggugat dan tergugat tinggal terpisah selama kurang lebih dua tahun tiga bulan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, muncul pertanyaan apakah kecenderungan homoseksual dapat dipandang sebagai keadaan yang menghambat seorang suami atau istri dalam melaksanakan kewajibannya dalam perkawinan. Keduanya tidak memberikan uraian spesifik mengenai hal tersebut, sehingga diperlukan kajian lebih jauh untuk menilai apakah orientasi seksual seperti itu memiliki pengaruh terhadap alasan untuk mengajukan perceraian. Putusan hakim dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan bahwa pertimbangan pengadilan sepenuhnya merujuk pada dasar putusnya perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Perkawinan serta Pasal 116 huruf a dan huruf f KHI. Ketentuan ini

terutama berkaitan dengan adanya perbuatan selingkuh atau perilaku buruk seperti kebiasaan mabuk, ketergantungan narkotika, atau perjudian, serta kondisi ketika hubungan suami–istri dipenuhi pertengkaran terus-menerus sehingga tidak memungkinkan tercipta kembali kehidupan bersama yang harmonis. Sementara itu, alasan dalam huruf e yang mengatur mengenai cacat fisik atau penyakit berat yang menyebabkan seseorang tidak mampu menjalankan perannya dalam rumah tangga tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana orientasi seksual individu LGBT dapat dikategorikan dalam hukum perkawinan, khususnya terkait kemungkinan penggunaannya sebagai dasar hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian agar dengan judul **“KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Topik penelitian ini diuraikan melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang agar ringkas, kokoh, jelas, spesifik, dan dapat ditindaklanjuti.<sup>2</sup> Mengingat materi yang telah disebutkan di atas, masalah penelitian utama yang akan menjadi fokus pembahasan ini adalah :

---

<sup>2</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 35.

1. Apakah kelainan seksual (Gay) dapat menjadi alasan perceraian?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mencerminkan arah proses penelitian, sejalan dengan fokus utama penyelidikan.<sup>3</sup> Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan kelainan seksual (Gay) dapat menjadi alasan perceraian.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum positif.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berdasarkan hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kontribusi peneliti setelah penelitian secara realistik dijabarkan dalam manfaat penelitian ini.<sup>4</sup> Aadapun keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian. Dalam konteks tersebut, kajian ini secara khusus akan menelaah bagaimana orientasi seksual homoseksual dapat berperan sebagai salah satu elemen yang berpotensi memengaruhi kestabilan hubungan perkawinan menurut perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi :

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini mengkaji putusan nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh, bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi baru kepada peneliti mengenai kepastian hukum homoseksualitas sebagai dasar perceraian.

### b. Bagi kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang homoseksualitas sebagai dasar perceraian dan akan dimasukkan ke dalam sumber daya perpustakaan tambahan untuk mahasiswa di Fakultas Syariah. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pengadilan agama menangani kasus perceraian yang melibatkan individu homoseksual, mewakili keuntungan tambahan dari temuan ini.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang validitas hukum homoseksualitas sebagai dasar perceraian. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang homoseksualitas di kalangan komunitas Muslim.

### **E. Definisi Istilah**

Penjelasan yang komprehensif tentang frasa-frasa ini diperlukan, karena definisinya mencakup konsep-konsep kritis yang esensial bagi judul penelitian dan memiliki relevansi yang signifikan bagi peneliti.<sup>5</sup> Dengan demikian, peneliti bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami frasa-frasa tersebut sesuai dengan maksud peneliti. Berdasarkan judul yang di angkat oleh peneliti “KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI putusan Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk” . Teks berikut ini memberikan definisi untuk setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **1. Gay (Homoseksual)**

Menurut Rahman dalam jurnal Ellya Rakhmawati, mendefinisikan pria gay sebagai individu yang memiliki perasaan terhadap pria lain dalam berbagai bentuk, termasuk hubungan fisik, seksual, emosional, atau intelektual.<sup>6</sup> Sebagian kecil pria gay mengidentifikasi diri sebagai laki-laki. Meskipun beberapa individu mengambil peran pasif dalam ekspresi seksual mereka (seperti wanita dalam hubungan seksual) dan yang lain mengambil

---

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39

<sup>6</sup>Ellya Rakhmawati, *Fenomena Kehidupan Gay Dan Lesbian Di Kota Yogyakarta (Perspektif Psikologis, Religius Dan Budaya)*, (Universitas PGRI Semarang, 2018), 295

peran aktif (seperti pria), semua peserta tetap menganggap diri mereka sebagai laki-laki, baik secara fisik maupun psikologis.

## 2. Alasan

Suatu alasan merupakan dasar yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah tindakan, termasuk ketika memulai sebuah riset atau kegiatan penelitian.

## 3. Perceraian

Menurut hukum Islam, perceraian adalah langkah yang diambil oleh pasangan suami istri ketika hubungan pernikahan mereka tidak dapat diperbaiki dan, jika dibiarkan berlanjut, akan menimbulkan kerugian bagi suami, istri, anak-anak, dan lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>7</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca mengikuti alur skripsi secara runtut sesuai urutan pembahasan, penyajian isi skripsi perlu diatur melalui sistematika yang tersusun secara metodis. Rangkaian bab berikut menggambarkan pola lima bab yang lazim digunakan dalam penulisan skripsi:

Bab I berfungsi sebagai pengantar utama yang membuka keseluruhan penelitian. Bagian ini memuat latar belakang historis dan faktual topik yang dikaji, batasan dan arah penelitian, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, definisi istilah-istilah penting, serta garis besar struktur penulisan skripsi.

---

<sup>7</sup>Dahwadin, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia* (Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, 2020)

Bab II menyediakan telaah pustaka yang relevan, meliputi konsep-konsep hukum, teori yang berkaitan, serta hasil penelitian sebelumnya mengenai kepastian hukum orientasi seksual sebagai alasan perceraian. Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dibahas hanya sejauh diperlukan untuk memperkuat fondasi teoretis dan posisi penelitian.

Bab III berisi uraian mengenai metode penelitian, meliputi pendekatan yang digunakan, karakteristik penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data atau bahan, metode analisis, serta tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV, Bab ini menyajikan temuan penelitian secara sistematis, mencakup gambaran objek penelitian, uraian fakta dan data yang diperoleh, serta analisis mendalam berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun sebelumnya. Interpretasi terhadap temuan menjadi bagian utama dari bab ini.

Bab V, memuat rangkuman akhir berupa kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini pula peneliti menyampaikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Tidak ada gagasan baru yang diperkenalkan dalam bab penutup ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat rangkuman berbagai temuan yang memiliki keterkaitan dengan studi yang sedang penulis lakukan. Keberadaan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memperkuat analisis penulis, sekaligus menjadi landasan untuk mengembangkan gagasan orisinal tanpa melanggar etika akademik. Adapun beberapa simpulan dari penelitian sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Lita Mardani Siregar (Universitas Islam Sumatera Utara, 2019) dalam karya berjudul “Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Isteri sebagai Alasan Perceraian: *Yuridical Analysis of Lesbian Behavior from a Wife as a Divorce Reasons*”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa langkah Majelis Hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 110/Pdt.G/2016/PA.Ab, khususnya ketika menilai persoalan orientasi seksual berupa lesbianisme, telah ditempatkan dalam koridor hukum yang tepat. Pertimbangan hukum yang digunakan terbukti bersesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjabaran pada huruf e dan f, kemudian diperkuat oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan paralel yang termuat dalam Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Temuan ini memiliki kesamaan arah dengan penelitian yang penulis lakukan, karena keduanya membahas perceraian akibat perilaku seksual yang dikategorikan sebagai penyimpangan (LGBT) pada salah satu pihak dan dianalisis melalui perspektif putusan pengadilan agama. Namun, fokus objeknya berbeda: penelitian penulis mengulas kasus homoseksual (gay), sedangkan penelitian Lita menyoroti perilaku lesbian. Perbedaan orientasi objek inilah yang menjadi batas pemisah utama antara kedua penelitian.

2. Penelitian oleh Marcelino Valentin (Universitas Tarumanagara, 2021) berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab. Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang. Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl)”.

Temuan dari penelitian ini ialah Ketika seorang hakim mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan melalui putusan pengadilan yang memiliki efek hukum permanen, makalah ini menjelaskan konsekuensi hukum yang timbul. Dalam keadaan tersebut, pernikahan yang diduga terjadi antara suami dan istri dianggap tidak pernah terjadi, sehingga ikatan pernikahan tersebut tidak ada. Selain itu, anak-anak pasangan tersebut tetap berstatus sebagai anak sah, terlepas dari keberadaan keturunan pasangan tersebut.

Penelitian ini dan studi penulis keduanya membahas keretakan pernikahan akibat perilaku yang terkait dengan isu LGBT. Penelitian ini juga menggunakan bahasa hukum putusan hakim dalam mengabulkan

permohonan pemohon. Penelitian Marcelio Valentin menganalisis interpretasi hakim terhadap homoseksualitas sebagai kesalahpahaman dalam pembatalan pernikahan, sementara penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang didasarkan pada hukum keluarga, hukum positif, dan hukum Islam. Perbedaan ini merupakan satu-satunya perbedaan antara kedua kategori penelitian.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Nur Sholehah Najibah, Universitas Sultan Agung Semarang, pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai kondisi homoseksual yang dimiliki tergugat sebagai keadaan yang menghalangi dirinya untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai seorang suami. Menurut pertimbangan hakim, keadaan tersebut menimbulkan gangguan serius dalam hubungan rumah tangga, mulai dari hilangnya keharmonisan hingga ketidakmungkinan memperoleh keturunan. Atas dasar itu, permohonan cerai yang diajukan penggugat diputus untuk dikabulkan, dan pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra. Dalam perspektif ajaran Islam, perilaku homoseksual dipandang sebagai sesuatu yang dilarang karena ajaran agama menempatkan hubungan perkawinan hanya antara laki-laki dan perempuan.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus keduanya yang membahas perceraian akibat perilaku seksual yang

dianggap menyimpang dari salah satu pihak, serta sama-sama dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Siti Nur Sholehah Najibah memandang homoseksualitas sebagai orientasi seksual yang terbentuk melalui perpaduan faktor biologis dan pengalaman hidup, dan tidak menempatkannya sebagai gangguan medis; dari titik itu ia menilai bagaimana fikih memandang fenomena tersebut. Sebaliknya, penelitian penulis mengkaji homoseksualitas sebagai suatu kondisi yang secara teoretis masih dapat ditangani melalui pendekatan psikologis, dengan pijakan bahwa orientasi tersebut dikategorikan sebagai kelainan seksual dalam perspektif medis.<sup>1</sup>

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dira Millenia Ramadhani, (UIN Raden Intan Lampung, 2023) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla”.

Kajian ini memfokuskan analisisnya pada Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla, yang muncul akibat tuntutan cerai karena suami memiliki kecenderungan orientasi seksual terhadap sesama jenis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim telah menata pertimbangannya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Argumentasi hukum yang disampaikan Penggugat dinilai cukup kuat untuk dijadikan dasar pembubaran perkawinan, karena selaras dengan rumusan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

---

<sup>1</sup>Sofia Retnowati, *Intervensi Psikologi di Layanan Kesehatan Primer*, (Universitas Kristen Krida Wacana, 2016), 51

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketentuan yang sejalan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan landasan tersebut, permohonan Penggugat diterima, dan pengadilan menetapkan bahwa talak dapat dijatuhkan kepada pihak Tergugat.

Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut juga dinilai selaras dengan prinsip syariat, karena kondisi rumah tangga yang ditimbulkan oleh orientasi seksual suami termasuk kategori mudarat yang membolehkan perceraian. Kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus bahwa perilaku atau orientasi seksual suami menimbulkan konflik yang berkelanjutan sehingga rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Perbedaannya, penelitian Dira lebih menekankan analisis fiqh terhadap kelainan seksual sebagai alasan perceraian. Sementara itu, penelitian penulis berupaya menjawab apakah homoseksualitas dapat dijadikan dasar hukum bagi perceraian dalam perspektif hukum keluarga, hukum positif, dan hukum Islam secara simultan, serta menelaah pertimbangan hakim pada ranah yang lebih luas.

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Idzni Safira Meidy, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024) dengan judul “Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru”.

Penelitian ini mengkaji perkara perceraian yang disebabkan oleh orientasi seksual homoseksual sebagaimana diputus di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kesimpulannya menunjukkan bahwa hakim memilih untuk

mengabulkan perceraian sebagai upaya menghilangkan mudarat yang dialami istri terutama ketidakmampuan Tergugat menjalankan nafkah lahir maupun batin. Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dibanding manfaatnya.

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis terhadap legalitas dan etika perceraian akibat homoseksualitas. Keduanya juga sama-sama berupaya memetakan bagaimana pengadilan agama merespons isu orientasi seksual dalam perkara keluarga, serta dampak sosial-hukum dari putusan tersebut. Perbedaannya, penelitian Idzni dilakukan di wilayah Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Payakumbuh, sehingga konteks sosial dan potensi perbedaan pola pertimbangan hakim tidak sepenuhnya identik.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Lita Mardani Siregar (2019)	Analisis Yuridis Perilaku Lesbian dari Seorang Istri sebagai Alasan Perceraian : <i>Yuridical Analysis of Lesbian Behavior from a Wife as a Divorce Reasons</i>	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas kasus perceraian yang disebabkan oleh kelaian seksual yang termasuk kedalam perilaku menyimpang (LGBT) pada salah satu pasangan suami istri dan ditinjau berdasarkan tinjauan analisis pertimbangan pengadilan agama.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lita Mardani Siregar membahas tentang perilaku Lesbian sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perilaku Homoseksual (Gay).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
2	Marcelio Valentin (2021)	Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/. PA.Btl).	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait keretakan rumah tangga akibat dari perilaku (LGBT). Penelitian ini juga menggunakan kontruksi hukum atas putusan hakim yang mengabulkan Pemohon.	Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Marcelio Valentin fokus penelitiannya mengenai penafsiran hakim terhadap homoseksual sebagai salah sangka untuk dibatalkannya sebuah perkawinan sedangkan peneliti sendiri menggunakan fokus penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam sebuah putusan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
3	Siti Nur Sholehah Najibah (2024)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas adanya perceraian yang diakibatkan dengan kelainan seksual oleh salah satu pasangan, dan peneliti dalam hal ini sama-sama membahas dari berbagai tinjauan perspektif hukum Islam.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Sholehah Najibah homoseksualitas dianggap sebagai orientasi seksual yang terbentuk oleh interaksi faktor biologis dan pengalaman hidup tanpa klasifikasi medis sebagai penyakit, yang kemudian ditinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis meninjau homoseksualitas sebagai kondisi yang

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				dapat diperbaiki dengan intervensi psikologis, berangkat dari anggapan medis bahwa homoseksualitas merupakan kelainan seksual.
4	Dira Millenia Ramadhan (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019 /PA.Kla).	Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama suami menderita kelainan seksual yang menyebabkan terjadi percekcikan yang terus menerus antara keduanya sehingga rumah tangga yang diidamkan tidak bisa hidup rukun kembali dan melanggar keberadaan hukum Islam dalam bahtera rumah tangga.	Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dira Millenia Ramadhan. Fokus penelitiannya lebih pada perspektif hukum Islam mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian, di mana hakim juga mengabulkan gugatan cerai dengan pertimbangan kelainan tersebut melanggar syariat Islam sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus penelitian apakah orientasi seksual homoseksual dapat dijadikan alasan hukum untuk perceraian dalam Islam, serta menganalisis pertimbangan hakim dari segi hukum keluarga, hukum positif, dan hukum Islam.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5	Idzni safira meidy (2024)	Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru	<p>Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam untuk meninjau kasus perceraian. Dalam kedua penelitian ini, hukum Islam menjadi dasar untuk menganalisis legalitas, etika, dan keabsahan perceraian yang terjadi karena homoseksualitas. Serta bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana homoseksualitas sebagai pemicu perceraian diperlukan dalam sistem hukum Islam di Indonesia, serta dampak sosial dan legal dari putusan pengadilan tersebut.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Idzni Safira Meidy berlokasi di Pekanbaru sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Payakumbuh. Perbedaan juga terletak pada orientasi judul dan pembahasan.</p>

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terletak pada konteks penelitian, jika penelitian terdahulu hanya membahas tentang kelaian seksual dari istri penelitian yang dilakukan oleh Penulis membahas tentang kelainan seksual pada Suami berupa homoseksual (gay), begitu juga pada lokasi penelitian, perbedaan lain juga terletak pada fokus

penelitian walaupun sama-sama membahas kelainan seksual pada suami hanya saja pada beberapa penelitian terdahulu tidak dikaji berdasarkan data medis.

## B. Kajian Teori

### 1. Pengaturan Perceraian

#### a. Definisi Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “cerai” diartikan sebagai tindakan memutus hubungan antara suami dan istri, yang dalam konteks hukum sering disamakan dengan talak.<sup>2</sup> Pemaknaan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian salah satu pasangan, melalui perceraian, atau lewat putusan pengadilan. Rumusan tersebut memberikan legitimasi bahwa pemutusan hubungan perkawinan tidak semata-mata terjadi secara alami, tetapi juga dapat ditetapkan melalui mekanisme hukum.<sup>3</sup>

Dalam ranah hukum positif, perceraian dipahami sebagai proses yuridis yang menghentikan ikatan perkawinan sehingga hubungan sebagai suami-istri dinyatakan berakhir secara sah. Dalam tradisi hukum Islam, khususnya fiqh munakahat, konsep perceraian dikenal melalui dua bentuk utama: talak dan khuluk. Talak merupakan pemutusan perkawinan yang dilakukan atas kehendak suami, sedangkan khuluk adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh istri. Keduanya

<sup>2</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai>, 2024

<sup>3</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15

merupakan tindakan hukum yang dibenarkan selama memenuhi prosedur dan ketentuan syariat, dan keduanya berimplikasi pada putusnya hubungan perkawinan antara para pihak.<sup>4</sup>

Tujuan Hukum Islam hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat, menolak kemudharotan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak. Semua bagian hukum Islam, baik hukum yang dinaskan secara langsung ataupun hukum hasil ijtihad para ulama, tetap diperhatikan pada tujuan yang luhur ini.<sup>5</sup>

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyebut perceraian sebagai “pembubaran perkawinan”. Jika dikaitkan dengan definisi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dalam naungan Ketuhanan Yang Maha Esa maka perceraian bermakna terputusnya ikatan tersebut, baik secara fisik maupun emosional. Dengan berakhirnya ikatan ini, relasi rumah tangga yang sebelumnya mengikat suami dan istri juga otomatis berakhir.<sup>6</sup>

Secara keseluruhan, perceraian merupakan proses hukum yang menghapuskan ikatan perkawinan. Setelah hubungan tersebut dinyatakan berakhir, kedua belah pihak tidak lagi diperbolehkan menjalani relasi sebagai pasangan suami istri.

<sup>4</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2022), 12

<sup>5</sup>Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jember: IAIN Jember, 2014),70

<sup>6</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 18-19

### b. Dasar hukum perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perceraian. Fokus utama undang-undang tersebut adalah mengatur tata kelola perkawinan, sedangkan pembubaran perkawinan melalui perceraian ditempatkan sebagai tindakan yang se bisa mungkin dihindari sesuai dengan asas yang melandasi UU Perkawinan, yakni pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak secara tegas melarang perceraian, melainkan menetapkan mekanisme yang ketat sehingga proses pemutusan perkawinan tidak dilakukan secara mudah.<sup>7</sup>

Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan setelah terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi. Wahyu Ernanningsih dan Putu Samawati mengutip pandangan Muhammad Syaifudin dalam Hukum Perceraian menjelaskan bahwa perceraian pada dasarnya merupakan perkara pribadi yang diajukan oleh salah satu pihak tanpa harus melibatkan pihak ketiga. Namun, kewajiban menempuh proses peradilan diberlakukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami yang dalam struktur keluarga tradisional sering dianggap memiliki posisi lebih

---

<sup>7</sup>Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

dominan, serta untuk memastikan seluruh proses tetap berada dalam koridor hukum.<sup>8</sup>

Mereka juga menerangkan bahwa ketentuan yang mewajibkan perceraian diproses melalui pengadilan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk umat Islam. Meskipun hukum Islam secara substantif tidak mengharuskan talak atau khuluk dilakukan di hadapan pengadilan, aturan positif negara mengharuskan demikian karena memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas bahwa suatu aturan berlaku umum kecuali ditentukan sebaliknya Undang-Undang Perkawinan tidak menyediakan norma khusus lain mengenai tata cara perceraian, sehingga seluruh warga wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat diajukan jika terjadi:

- 1) Perbuatan perselingkuhan, kebiasaan menggunakan narkotika, berjudi, atau perilaku buruk lain yang sulit diperbaiki;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang dibenarkan;

---

<sup>8</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 19

<sup>9</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 19

- 3) Salah satu pihak dijatuhi pidana lima tahun atau lebih setelah berlangsungnya perkawinan;
- 4) Kekerasan atau tindakan kejam yang membahayakan keselamatan pasangan.
- 5) Ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri akibat cacat fisik atau penyakit berat;
- 6) Perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri secara signifikan mengurangi kemungkinan mereka untuk mencapai kehidupan bersama yang damai di rumah tangga;
- 7) Suami melanggar janji atau perjanjian talak yang telah disepakati;
- 8) Perpindahan agama atau kemurtadan yang menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

## 2. Fasakh

### a. Fasakh

- 1) Definisi Fasakh

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana disebutkan dalam catatan Faris Rayaguna, menyatakan bahwa istilah “*Fasakh*” berasal dari bahasa Arab. Istilah ini berasal dari akar kata “*fa-sa-kha*,” yang secara etimologis berarti membatalkan. Fasakh dapat merujuk pada pembatalan, pencabutan, atau pembatalan kontrak pernikahan, sehingga mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Selain itu, ia menjelaskan bahwa istilah “*fasakh*” merujuk pada pembatalan pernikahan atas kebijaksanaan pengadilan, yang bertindak sebagai

entitas yang netral, setelah mempertimbangkan faktor-faktor pada salah satu pihak yang menunjukkan ketidaklayakan pernikahan.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Indonesia, *fasakh* merujuk pada hak untuk membubarkan ikatan perkawinan oleh pengadilan agama, berdasarkan gugatan (perkara) dari salah satu pihak suami atau istri yang dapat dibuktikan oleh pengadilan agama, atau karena pelanggaran hukum perkawinan. *Fasakh* adalah hak untuk membubarkan kontrak perkawinan<sup>11</sup>.

Dalam hukum Islam, proses yang disebut *fasakh* nikah diakui sebagai bentuk *farqun*, yang merupakan pembubaran sah perkawinan.<sup>12</sup> Konsep *khiyār* dalam perkawinan secara intrinsik terkait dengan prinsip hukum *fasakh* nikah, yang berlaku dalam konteks perkawinan. Dalam konteks perkawinan, hal ini merujuk pada situasi di mana salah satu pasangan memiliki cacat atau kekurangan yang tidak diungkapkan. Jika salah satu pasangan menemukan cacat pada pasangannya setelah kontrak perkawinan ditandatangani, mereka memiliki pilihan untuk tetap dalam perkawinan atau mengajukan pembatalan.<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>Faris Rayaguna, *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah menurut Hukum Islam*, (Lampung: Fakultas Hukum Islam, 2019), 7

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia,2024

<sup>12</sup>Mursyid Djawas & Amrullah, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 100-101

<sup>13</sup>Mursyid Djawas & Amrullah, *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī*, 101

## 2) Dasar Hukum *Fasakh*

Dasar utama hukum *fasakh* adalah bahwa salah satu atau kedua pasangan merasa dirugikan oleh pasangan lainnya akibat ketidakpenuhan hak-hak yang ditetapkan oleh Syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Kamal Muchtar dalam karyanya “Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Perkawinan,” yang dirujuk dalam jurnal Faris Rayaguna. Hal ini merupakan dasar fundamental hukum fasakh. Akibatnya, salah satu atau kedua pasangan tidak lagi bersedia mempertahankan pernikahan. Bahkan jika pernikahan tetap berlanjut, diharapkan kualitas kehidupan keluarga akan menurun, dan kondisi pihak yang dirugikan akan memburuk. Allah tidak menghendaki terjadinya situasi semacam itu<sup>14</sup>.

Istilah “kondisi tertentu” mengacu pada adanya faktor-faktor yang memungkinkan *fasakh*. Faktor-faktor tersebut meliputi shiqaaq, perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri; *fasakh* akibat cacat; *fasakh* akibat kegagalan suami dalam memenuhi nafkah; *fasakh* akibat ketidakhadiran suami yang berkepanjangan dari tempat tinggal permanennya; dan *fasakh* akibat ketidakpatuhan suami terhadap ketentuan perjanjian pernikahan.<sup>15</sup>

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan

<sup>14</sup>Faris Rayaguna, *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah menurut Hukum Islam*, 12

<sup>15</sup>Faris Rayaguna, *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah menurut Hukum Islam*, 13

untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, Pasal 24 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pihak yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya berhak mengajukan pembatalan terhadap perkawinan baru pasangannya, selama perkawinan pertama tersebut masih sah dan tetap berlaku, serta tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4. Kedua pasal tersebut memperlihatkan bahwa kerangka hukum Indonesia menyediakan landasan yang jelas dan terstruktur mengenai pembatalan perkawinan di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Syekh Mushtafa Al-Khin dalam artikel yang di tulis oleh Ustadz Tatam Wijaya<sup>16</sup>:

- a) Gangguan atau kondisi medis yang menyebabkan hubungan seksual tidak dapat dilakukan. Pada pihak suami hal ini dapat berupa jubb dan 'unnah, sedangkan pada pihak istri dapat berupa qaran maupun rataq. Kondisi-kondisi tersebut menghalangi terjadinya hubungan intim secara fisik sehingga fungsi seksual dalam pernikahan tidak dapat terpenuhi.
- b) Kelainan atau penyakit yang sebenarnya tidak menghalangi terjadinya hubungan intim, namun membawa risiko atau dampak berbahaya bagi pasangan. Contohnya adalah penyakit seperti judzam, barash, serta gangguan mental tertentu, meskipun dalam

---

<sup>16</sup>Tatam Wijaya “Pengertian dan Sebab Fasakh Pernikahan dalam Fiqih Perkawinan”, 20

beberapa kasus gangguan tersebut masih memungkinkan untuk sembuh.

Penyakit kusta umumnya ditandai dengan kemerahan pada bagian tubuh yang kemudian berubah menjadi hitam, melepuh, hingga menyebabkan kerusakan jaringan. Adapun barash atau balak ditandai dengan munculnya bercak putih pada kulit yang menghilangkan warna alami tubuh.

Jika ditinjau dari siapa yang dapat mengalaminya, cacat atau penyakit yang membolehkan fasakh terbagi menjadi tiga kelompok:

- a) Kelainan atau penyakit yang dapat dialami oleh suami maupun istri, seperti judzam, barash, dan gangguan jiwa.
- b) Kelainan atau penyakit khusus yang hanya mungkin dialami istri, yaitu rataq dan qaran;
- c) elainan atau penyakit khusus yang hanya dialami suami, yaitu jubb dan 'unnah.

Adapun kelainan atau penyakit yang sifatnya ringan tidak termasuk alasan fasakh. Contohnya istihadhah, bau mulut, bau badan, infeksi ringan, atau sempitnya saluran kemaluan. Kondisi-kondisi tersebut dianggap tidak memiliki tingkat bahaya yang dapat membatalkan pernikahan, sehingga tidak memberikan hak fasakh bagi suami maupun istri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><https://nu.or.id/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>

Faktor-faktor yang menyebabkan *fasakh* adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu bentuk *fasakh* disebut *syiqaq*, yang terjadi ketika terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri.
- b) Suami tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok istrinya, termasuk biaya yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. Beberapa pasangan kurang sabar dan tidak memahami situasi, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran akibat kesalahpahaman.
- c) Pasangan tersebut menderita penyakit yang menghalanginya untuk berpartisipasi dalam hubungan seksual rutin dengan istrinya; ia tidak mampu melakukan hubungan seksual dengannya. Istri tidak puas dengan kondisi suaminya.
- d) *Fasakh* akibat ketidakhadiran suami, yang didefinisikan sebagai kepergian suami dari tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya dalam jangka waktu yang lama.<sup>18</sup>

Akibatnya, istri memilih untuk mengajukan keluhan ke pengadilan agama untuk mencari penyelesaian kasusnya. Secara ringkas, tidak jarang individu mengajukan permohonan pembubaran pernikahan melalui *fasakh*. Hukum *fasakh* secara fundamental diperbolehkan; ia bukan wajib maupun dilarang. Alasan memperbolehkan *fasakh* adalah untuk memberikan keuntungan bagi

---

<sup>18</sup>Muhammad Thoif Al Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny, *Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya dengan Hukum Islam*, (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2023), 62

individu yang saat ini berada dalam pernikahan, serta bagi mereka yang telah memulai kehidupan pernikahan mereka.<sup>19</sup>

### 3. Homoseksual (Gay)

#### a. Definisi Homoseksual (Gay)

Menurut Harper Douglas yang dikutip dalam karya Munadi, istilah gay pada mulanya dipakai untuk menggambarkan suasana bebas, ceria, dan tidak terikat. Kata ini baru kemudian diasosiasikan dengan homoseksualitas, dan perubahan makna tersebut diperkirakan terjadi menjelang akhir abad ke-20.<sup>20</sup> Dalam penggunaan modern, istilah gay dapat berfungsi sebagai kata sifat maupun kata benda yang merujuk pada individu khususnya laki-laki yang memiliki orientasi seksual terhadap sesama jenis, termasuk gaya hidup dan budaya yang berkaitan dengannya.

Sementara itu, literatur lain menyebutkan bahwa istilah homoseksual dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan istilah liwath. Kata liwath sendiri bukan berasal dari bahasa Arab asli, melainkan berkaitan dengan nama Nabi Luth, sehingga tidak tepat jika dicari akar katanya melalui metode istiqaq bahasa Arab. Asy-Syaukani, sebagaimana dikutip dalam karya Mokhamad Rohma Rozikin, menolak anggapan bahwa liwath merupakan kata turunan dari bahasa Arab karena sifatnya yang dianggap bersumber dari bahasa asing (ajam).

---

<sup>19</sup>Faris Rayaguna, *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah menurut Hukum Islam*, 8

<sup>20</sup>Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Penerbit: Unimal Pres, 2017), 14

Dalam pengertian praktis, Al-Mawardi dalam karya Mokhamad Rohman Rozikin menjelaskan bahwa liwath merujuk pada hubungan seksual yang terjadi antara dua laki-laki. Rowwas Qol'ahji memberikan batasan yang lebih sempit dengan menyatakan bahwa perilaku tersebut terjadi melalui penetrasi pada anus laki-laki. An-Nafrawi bahkan memperjelas bahwa tindakan itu melibatkan masuknya ujung penis ke dalam anus laki-laki lain. Dari pemaparan tersebut, istilah yang paling mendekati padanan liwath dalam bahasa Inggris ialah homosexuality atau sodomy, sementara dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai homoseksual.<sup>21</sup>

Adapun kata gay mulai masuk ke bahasa Inggris sekitar abad ke-12 melalui bahasa Prancis Kuno gai, yang pada gilirannya memiliki akar bahasa Jerman. Selama berabad-abad, kata ini dipahami sebagai istilah yang menggambarkan suasana gembira, meriah, dan terang. Konotasi tersebut banyak muncul dalam percakapan dan karya sastra. Contohnya, era optimisme pada dekade 1890-an kerap disebut Gay Nineties. Balet Prancis tahun 1938 berjudul Gaîté Parisienne (yang berarti “Keriangan Paris”), serta film Warner Bros tahun 1941 bertajuk The Gay Parisian, menunjukkan bahwa kata itu digunakan dalam makna positif, jauh dari konotasi seksual. Baru pada abad ke-20 kata tersebut mengalami pergeseran makna dan mulai dipakai secara khusus untuk menyebut

---

<sup>21</sup>Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqih*, 17

homoseksualitas, meskipun sejak sebelumnya sudah mengandung nuansa seksual tertentu.

Duffi dan Atwater, dikutip oleh Munadi, mencatat bahwa bentuk abstrak gaiety pernah dan masih dapat digunakan tanpa makna seksual, dan bahkan kerap dipakai sebagai nama tempat hiburan. W.B. Yeats, misalnya, pernah menghadiri ceramah Oscar Wilde di Gaiety Theatre di Dublin. Namun perkembangan bahasa kemudian membuat istilah gay dalam percakapan sehari-hari lebih sering digunakan untuk menyebut laki-laki yang memiliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki.<sup>22</sup>

Memasuki penghujung abad ke-20, istilah gay dianjurkan oleh berbagai organisasi besar LGBT serta pedoman penulisan untuk menggambarkan individu yang tertarik secara seksual pada sesama jenis.<sup>23</sup> Pada periode yang sama pula, istilah ini berkembang dengan makna peyoratif di sejumlah wilayah, terutama di kalangan remaja, misalnya untuk menyebut sesuatu yang dianggap buruk, tidak disukai, atau “bodoh” seperti dalam ungkapan “itu sangat gay”. Dalam konteks ini, kata gay tidak bermakna homoseksual dan dapat diterapkan pada benda atau konsep abstrak. Penggunaan ini juga sering dilekatkan pada makna “lemah” atau “tidak maskulin”, meskipun hubungan antara penggunaan peyoratif tersebut dengan konotasi homoseksual masih menjadi bahan perdebatan dan kritik.

---

<sup>22</sup>Munadi, “Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia, 15

<sup>23</sup>GLAAD Media Reference Guide-Offensive Terms To Avoid.

Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa kondisi dan pengalaman seorang anak pada tahap awal kehidupannya memiliki keterkaitan dengan perkembangan perasaan seksual pada masa remaja maupun pembentukan preferensi seksual ketika dewasa. Temuan ini sekaligus menantang anggapan umum bahwa faktor pengasuhan khususnya peran orang tua merupakan penentu utama orientasi seksual anak. Bukti empiris justru menunjukkan bahwa kecenderungan seksual tidak banyak dipengaruhi oleh variabel pengasuhan, tetapi lebih bergantung pada rangkaian proses internal yang kompleks dalam diri individu, mencakup emosi, respons, serta dinamika psikologis lain yang hingga kini belum dapat dijelaskan secara memadai dan tidak mudah ditelusuri penyebabnya.<sup>24</sup>

Di sisi lain, para pakar dalam studi seksualitas mendefinisikan homoseksualitas sebagai bentuk ketertarikan romantis maupun seksual yang muncul antara individu dengan jenis kelamin atau gender yang sama. Dalam konteks orientasi seksual, istilah ini merujuk pada pola ketertarikan yang relatif stabil baik berupa hasrat seksual, hubungan emosional, maupun pengalaman romantis yang diarahkan terutama atau sepenuhnya kepada sesama jenis. Konsep tersebut juga mencakup cara seseorang memahami identitas pribadi dan sosialnya berdasarkan kecenderungan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktik literatur,

---

<sup>24</sup>Muh. Tasrif, *Islam LGBT & Hak Asasi Manusia*, 35-36

kata “homoseksual” lebih sering digunakan untuk merujuk pada perilaku seksual antara laki-laki.<sup>25</sup>

b. Homoseksual Menurut Ilmu Psikologi

Hingga beberapa waktu terakhir, orientasi homoseksual kerap dipersepsikan sebagai bentuk “gangguan kejiwaan” atau perilaku yang menyimpang dari norma. Meskipun pandangan tersebut masih dipegang oleh sebagian masyarakat, standar ilmiah modern di lingkungan psikologi dan psikiatri Barat justru menilai homoseksualitas bukan sebagai perilaku seksual yang menyimpang, melainkan sebagai variasi atau kondisi yang tidak menunjukkan adanya indikasi gangguan mental, serta tidak pula menjadi penyebab munculnya penyakit psikologis.<sup>26</sup>

Ihsan Gumilar, seorang neuropsikolog Indonesia, menyatakan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai homoseksual, gay, biseksual, atau transgender (LGBT) mengalami gangguan mental. “Identitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBT) tidak diklasifikasikan sebagai gangguan mental dan tidak disebabkan oleh faktor biologis atau bawaan.” “Beberapa peristiwa memang dapat mempengaruhi identitas LGBT seseorang, Red,” ujarnya dalam Forum Koordinasi bagi anggota Tim Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3) yang diselenggarakan oleh [Kementerian PPPA](#). Forum tersebut membahas topik pornografi dan isu LGBT. Ia memberikan contoh seorang siswa yang berada dalam kondisi keuangan yang baik.

<sup>25</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 93.

<sup>26</sup>Muh. Tasrif, *Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia*, 35

Sayangnya, siswi tersebut berasal dari keluarga yang berantakan dan mengabaikan perspektifnya. Anak tersebut berada di kelas dua sekolah dasar saat insiden terjadi selama pendidikannya. Sebaliknya, wanita tersebut akhirnya mendapatkan perhatian bukan dari keluarganya, melainkan dari teman sekelasnya yang perempuan. Selain itu, siswanya terpapar gambar-gambar cabul dan memperoleh pengetahuan melalui pengamatan. Akhirnya, siswi tersebut dan temannya terlibat dalam situasi pornografi. “Hal itu secara psikologis merangsang individu, mendorong mereka untuk melakukannya selama bertahun-tahun,” jelasnya kepada wartawan. Dia menegaskan bahwa populasi LGBT dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk akses ke pornografi dan kesamaan keluarga dalam garis keturunan yang sama. Dia berpendapat bahwa paparan berlebihan terhadap pornografi, terutama konten seksual eksplisit sesama jenis, dapat mempengaruhi otak secara sesuai. Kelenturan otak mirip dengan plastik, yang menjelaskan fenomena ini. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa platform media sosial menjadi pintu masuk utama bagi anak-anak untuk melihat konten LGBT.

Dia menyatakan bahwa berpartisipasi dalam penyimpangan seksual semacam itu dilarang secara kategoris dalam semua agama. Dia menegaskan bahwa jika ada yang mengklaim bahwa Tuhan memanggil seseorang untuk mengidentifikasi diri sebagai LGBT, tidak masuk akal jika Tuhan sekaligus menimpakan penderitaan atau hukuman pada mereka yang menerimanya. Dia mengatakan hal ini karena itu tidak

logis. Dia merujuk pada organisasi internasional, termasuk PBB, yang berusaha menghalangi kemajuan Indonesia dengan klaim bahwa individu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBT) tidak diklasifikasikan sebagai penderita gangguan mental sejak 1973. Dia menyatakan bahwa hasil pemungutan suara mendatang tentang homoseksualitas termasuk dalam edisi kelima Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM). Dia menegaskan bahwa informasi mengenai hasil tersebut tidak berasal dari pengamatan, melainkan dari pemungutan suara yang akan datang. Buku ini menunjukkan bahwa DSM tidak mencakup individu LGBT. Dia menyesalkan bahwa psikolog di seluruh dunia menggunakan buku ini sebagai referensi dalam praktik mereka. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa terdapat pengobatan untuk komunitas LGBT. Asalkan individu yang mengalami gangguan tersebut berkonsultasi dengan psikolog yang berkualifikasi dan tidak mendukung individu LGBT. Sementara itu, Fidiansyah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Zat (Dit P2MKJN) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengakui bahwa Indonesia memiliki peraturan sendiri mengenai kesehatan mental. Ia menjelaskan kepada wartawan bahwa isu LGBT berkaitan dengan kesehatan mental, sebagaimana secara khusus tercantum dalam rekomendasi kesehatan mental Indonesia. Akibatnya, ia mendesak semua pihak untuk tetap menolak individu LGBT.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan>.

Menurut mohammad Sohaib and bin Atan dalam jurnal Siti Nur Sholehah Najibah kaum Homoseksual masuk kedalam ganggaun kepribadian atau psikopat. Psikopat adalah orang yang berperilaku sesuai dengan keinginan sendiri dan tidak mau di atur. Beberapa ahli percaya bahwa psikopat menderita kerusakan bawaan pada struktur pusat otak yang lebih tinggi, yang mengakibatkan aspek-aspek tertentu dari keseluruhan kepribadian mereka menjadi kurang utuh.<sup>28</sup>

Psikiater Fidiansyah, dalam sebuah diskusi yang disiarkan Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV One pada Selasa, 16 Februari 2016, menyampaikan pandangannya sebagaimana dikutip dalam jurnal karya Rustam Dahir dan Karnadi Apollo Harahap bahwa LGBT dikategorikan sebagai bentuk gangguan kejiwaan. Ia menegaskan bahwa karena dianggap bagian dari gangguan jiwa, kondisi tersebut diyakini dapat memengaruhi atau “menular” kepada orang lain. Fidiansyah juga menolak anggapan sebagian masyarakat yang berpegang pada pandangan bahwa LGBT bukan merupakan penyakit.<sup>29</sup>

Menurut Tika Bisono Dikutip dalam jurnal Rustam Dahir Karnadi Apollo Harahap mengatakan, perilaku LGBT diubah melalui terapi psikologis atau hormonal, terutama bagi yang dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor hormonal. Namun, perlu dicatat bahwa terapi

---

<sup>28</sup>Siti Nur Sholehah Najibah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)*,(Universitas Sultan Agung Semarang, 2024), 33

<sup>29</sup>Rustam Dahir Karnadi Apollo Harahap, *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah*, (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2016), 239.

konversi atau upaya untuk mengubah orientasi seksual atau identitas gender tidak direkomendasikan oleh banyak asosiasi psikologi internasional karena dianggap tidak etis dan bisa merugikan kesehatan mental individu.

Asal-usul homoseksualitas masih menyisakan banyak pertanyaan. Hingga kini, belum ditemukan karakteristik fisik yang secara tegas membedakan individu homoseksual dari heteroseksual. Memang ada sebagian pria homoseksual yang tampak lebih feminim atau perempuan homoseksual yang terlihat lebih maskulin, tetapi ciri tersebut tidak dapat dijadikan penanda utama. Beberapa temuan menunjukkan kemungkinan bahwa pria homoseksual memiliki kadar hormon testosteron yang sedikit lebih rendah dibandingkan pria heteroseksual. Namun temuan ini belum cukup kuat untuk disimpulkan sebagai penyebab orientasi seksual tersebut. Pemberian hormon tambahan kepada pria homoseksual terbukti hanya meningkatkan gairah seksual sebagaimana terjadi pula pada pria heteroseksual tetapi tidak mengubah orientasi atau ketertarikan seksualnya.<sup>30</sup>

Menurut Kelly Brook dalam buku Munadi, terdapat tiga pendekatan yang berbeda untuk menentukan orientasi seksual seseorang sebagai gay:

- 1) Mereka memiliki kecenderungan yang kuat untuk berinteraksi dengan individu yang memiliki jenis kelamin yang sama.

---

<sup>30</sup>Muh. Tasrif, *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia*, 35

- 2) Partisipasi dalam aktivitas seksual dengan satu atau lebih individu yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan individu tersebut.
- 3) Dia mengidentifikasi dirinya sebagai gay.<sup>31</sup>

Dampak kesehatan yang dapat dialami pria yang melakukan hubungan sesama jenis (gay) tidak hanya berkaitan dengan risiko HIV/AIDS yang turut memberi beban pada masyarakat luas. Masih ada berbagai infeksi menular seksual lain yang dapat muncul, di antaranya:<sup>32</sup>

a. *Sifilis* (raja singa)

Infeksi ini disebabkan oleh bakteri *Treponema pallidum* dan tergolong berbahaya, baik bagi orang yang terinfeksi maupun bagi keturunannya.

b. *Gonorrhea* (kencing nanas)

Gonore termasuk penyakit menular seksual serius yang sering muncul akibat aktivitas seksual berisiko. Penyakit ini ditularkan oleh bakteri *Neisseria gonorrhoeae*. Masa inkubasinya sekitar 2–7 hari. Pada laki-laki, tanda-tandanya biasanya lebih mudah dikenali, misalnya keluarnya cairan bernanah dari uretra disertai sensasi panas atau perih.

c. *Uretritis* dan *Klamidia Nonspesifik Nongonococcal*

Kondisi ini merujuk pada peradangan uretra pada pria yang umumnya dipicu oleh mikroorganisme menyerupai bakteri, seperti

---

<sup>31</sup>Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, 15

<sup>32</sup>EuisRahmawati, *Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023. <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/gauu>

Chlamydia trachomatis. Penularannya dapat terjadi melalui hubungan seksual oral, vaginal, maupun anal.

d. *Herpes Genital* (herpes kelamin)

Herpes kelamin disebabkan oleh virus Herpes simplex. Infeksinya ditandai dengan munculnya lepuh kecil berisi cairan yang bergerombol dan menimbulkan rasa perih. Pada beberapa kasus, penderita juga mengalami gejala lain seperti demam, gatal, dan sakit kepala.

e. Hepatitis B.

Virus hepatitis B yang berada dalam darah serta berbagai cairan tubuh dapat menular melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bergantian, ataupun melalui transfusi darah yang tidak steril. Infeksi ini menyerang jaringan hati dan, apabila berlangsung dalam jangka panjang, dapat berkembang menjadi sirosis maupun kanker hati.<sup>33</sup>

#### 4. Teori Kepastian Hukum

a. Definisi teori kepastian hukum

Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Fence M. Wantu dalam jurnal yang ditulis oleh Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, merujuk pada kejelasan standar yang memberikan panduan bagi individu yang tunduk pada aturan tersebut. Salah satu cara untuk memahami konsep kepastian adalah dengan memandang pembentukan hukum sosial sebagai proses yang ditandai oleh kejelasan dan ketegasan. Selain itu, Van Apeldoorn menjelaskan konsep ini dengan menegaskan bahwa

<sup>33</sup>EuisRahmawati,*Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023. <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/gauu>

kepastian hukum menjamin penegakan hukum, bahwa individu yang berhak atas haknya akan memperoleh haknya, dan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

Konsep kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat umum yang diaturnya. Tujuan kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menyelaraskan tindakan mereka dengan norma-norma yang telah ditetapkan dan bahwa negara tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Kepastian hukum tercermin dalam penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap suatu perilaku, terlepas dari individu yang bertanggung jawab atas perilaku tersebut. Individu memiliki kemampuan untuk memprediksi konsekuensi dari melakukan tindakan hukum tertentu karena kepastian yang melekat dalam hukum. Untuk menerapkan prinsip kesetaraan hukum dan non-diskriminasi, kepastian hukum sangat penting. Konsep ini berasal dari kata “kepastian” dan erat terkait dengan konsep kebenaran. Interpretasi ini menyatakan bahwa istilah “kepastian” dalam konteks kepastian hukum dapat disimpulkan secara silogistik dalam cara yang sangat formal.<sup>35</sup>

Menurut Rasdjidi, yang dikutip dalam publikasi Hasaziduhu Moho, kepastian hukum berfungsi sebagai perisai yang dapat ditegakkan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini menjamin bahwa individu dapat memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi tertentu.

<sup>34</sup>Jeane Neltje, Indrawiency Panjiyogam,” *Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum*,(<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009/3579,2023>)

<sup>35</sup>Ananda, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena hal itu berkontribusi pada ketertiban yang lebih baik. Hukum bertujuan untuk mempromosikan kepastian hukum demi ketertiban sosial. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan bahwa implementasi atau penegakan undang-undang akan menghasilkan hasil yang menguntungkan. Implementasi atau penegakan hukum, yang terdiri dari manusia, harus menguntungkan masyarakat. Terdapat perbedaan antara hukum dan keadilan. Hukum bersifat universal, wajib bagi semua, dan proporsional. Misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian harus menghadapi hukuman, dan bahkan jika individu tersebut bukan pencuri, semua pelaku pencurian harus dihukum. Terdapat korelasi yang kuat antara konsep positivisme hukum dan prinsip kepastian hukum yang terjamin. Pandangan positivisme hukum menyatakan bahwa undang-undang adalah sumber tunggal hukum, sementara penegakan hukum berkaitan dengan penerapan hukum pada kasus-kasus tertentu.<sup>36</sup>

Gustav Radbruch, yang disebutkan dalam jurnal Jeane Neltje, menyoroti empat komponen esensial kepastian hukum sebagaimana ditekankan oleh Indrawiency Panjiyoga dalam karyanya. Empat poin tersebut adalah: hukum harus bermanfaat; hukum harus didasarkan pada fakta; fakta dalam hukum harus dinyatakan secara eksplisit; dan legislasi positif tidak boleh diubah dengan mudah.<sup>37</sup> Radbruch menguraikan

---

<sup>36</sup>Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan,(Universitas Dharmawangsa, 2019)*, 59

<sup>37</sup>Jeane Neltje, Indrawiency Panjiyogam," Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,(<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5009/3579,2023>)

empat kriteria esensial yang secara intrinsik terkait dengan konsep kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritisnya.

- 1) Hukum adalah entitas yang bermanfaat, menunjukkan bahwa legislasi berfungsi sebagai alternatif dari hukum positif.
- 2) Hukum didasarkan pada kebenaran, menunjukkan bahwa ia didirikan atas dasar kenyataan.
- 3) Fakta-fakta yang tercantum dalam hukum harus dijelaskan dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan implementasi.
- 4) Hukum yang menguntungkan tidak boleh diubah dengan mudah.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum sama dengan kepastian hukum itu sendiri. Hal ini menjadi dasar dari pandangannya tentang kepastian hukum. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah hasil sampingan dari hukum, yaitu konsekuensi dari legislasi. Ia mengacu pada hal ini dalam pernyataannya.

Hukum adalah konstruksi yang bermanfaat yang mengatur kepentingan semua individu dalam masyarakat dan harus dijunjung tinggi, bahkan ketika dianggap kurang adil. Ini adalah perspektif Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum. Selain itu, kepastian hukum bergantung pada adanya undang-undang, peraturan, dan keadaan kepastian. Legislasi harus jelas dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tertentu berfungsi sebagai petunjuk perilaku, sedangkan undang-undang yang adil adalah yang harus menjaga ketertiban dan

dianggap adil. Dengan kata lain, peraturan tertentu berfungsi sebagai panduan perilaku. Kepastian dan keadilan esensial untuk memastikan legislasi dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.<sup>38</sup>

Pandangan Jan M. Otto mengenai kepastian hukum beririsan dengan gagasan yang dikemukakan Gustav Radbruch. Otto merumuskan bahwa kepastian hukum hanya dapat hadir apabila, dalam situasi tertentu, terpenuhi sejumlah kondisi berikut:

- 1) Negara telah menetapkan aturan hukum yang sah, dapat diakses masyarakat, serta dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, dan mudah dipahami.
- 2) Organ-organ pemerintahan menerapkan aturan tersebut secara konsisten, tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, dan menjadikannya pedoman dalam setiap tindakan administratif.
- 3) Warga negara menata perilaku mereka selaras dengan ketentuan hukum tersebut.
- 4) Lembaga peradilan, yang digerakkan oleh hakim yang independen dan tidak memihak, menjalankan fungsi penegakan hukum secara ajeg ketika menyelesaikan perkara.
- 5) Putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dan diwujudkan dalam praktik.<sup>39</sup>

Menurut Otto, terpenuhinya kelima prasyarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila

<sup>38</sup><https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

<sup>39</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2020), 9

substansi hukum selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma yang efektif memberikan kepastian hukum adalah norma yang muncul dari budaya masyarakat dan sekaligus dikenali serta dihormati oleh masyarakat itu sendiri. Karena itu, kepastian hukum dalam pemahaman Otto kerap disebut sebagai kepastian hukum aktual atau kepastian hukum praktis, dua istilah yang merujuk pada konsep yang sama.

Otto juga menegaskan bahwa kepastian hukum yang sejati tidak bersifat abstrak, melainkan berakar pada penegakan hukum yang konsisten oleh lembaga-lembaga resmi. Penegak hukum memegang peran sentral: melalui tindakan mereka, ketertiban sosial dan rasa keadilan dapat dipertahankan, sehingga kerangka kepastian hukum dapat bekerja secara nyata.<sup>40</sup>

Apeldoorn menegaskan bahwa konsep kepastian hukum terdiri dari dua komponen esensial yang harus dipahami. Kualitas utama dan paling signifikan adalah determinabilitas, yang mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan hukum melalui banyak unsur konkret. Hal ini memungkinkan pihak yang mencari keadilan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang relevan tentang suatu keadaan sebelum mengajukan gugatan. Keamanan hukum merupakan unsur kedua dari kepastian hukum, sering disebut sebagai kepastian hukum. Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan

---

<sup>40</sup><https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> .

bagi pihak tertentu terhadap putusan hakim yang sewenang-wenang. Apeldoorn menegaskan, dalam kerangka positivisme, bahwa konsep hukum harus mengesampingkan semua peraturan yang menyerupai hukum namun tidak memiliki karakteristik diperintahkan atau diwajibkan oleh kekuasaan suverén. Definisi hukum harus mengesampingkan semua peraturan semacam itu. Kepastian hukum harus dijaga, karena paradigma Apeldoorn menyatakan bahwa hukum positif adalah hukum eksklusif dalam konteks ini. Kepastian hukum harus dijaga secara ketat, tanpa memandang konsekuensinya, dan tidak ada pemberaran untuk tidak menjaganya. Penjelasan para ahli tentang konsep kepastian hukum memungkinkan kesimpulan bahwa kepastian hukum dapat memiliki beberapa interpretasi. Maknanya meliputi: kejelasan adalah esensial; tidak boleh memungkinkan interpretasi yang berbeda terhadap hukum; tidak boleh bertentangan di antara berbagai peraturan; dan aturan harus dapat ditegakkan.

Hukum yang berlaku saat ini, yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu pemerintah, harus kokoh dan transparan agar masyarakat dapat memahami makna peraturan yang diterbitkan oleh entitas-entitas tersebut. Hipotesis kepastian hukum menyatakan bahwa hukum tidak boleh memiliki karakteristik yang bertentangan, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli. Alasan di balik hal ini adalah bahwa jika hukum tidak konsisten, hal itu akan menimbulkan keraguan. Kepastian hukum dapat berfungsi sebagai alat hukum bagi suatu negara

yang menjaga kejelasan dan memastikan hak serta kewajiban setiap warga negara.

Beberapa aspek yang sering dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum harus memiliki karakter yang tetap, dapat diprediksi, dan sekaligus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
- 2) Keberadaan kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat ketika melakukan tindakan hukum, misalnya dalam pelaksanaan perjanjian maupun kontrak.
- 3) Kepastian hukum berfungsi sebagai landasan fundamental bagi pembangunan nasional serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 4) Contoh penerapan kepastian hukum dapat dilihat pada pelayanan kesehatan: pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit memperoleh jaminan hukum melalui izin operasional rumah sakit, kompetensi dokter yang dibuktikan dengan ijazah, serta izin praktik tenaga medis yang menangani pasien tersebut.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam terminologi berbahasa Inggris, istilah tersebut dipahami sebagai *method*, Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode merupakan suatu tata cara atau prosedur kerja yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan tugas tertentu agar mencapai hasil yang diharapkan.<sup>1</sup> Dalam konteks bahasa Inggris, istilah research dipahami sebagai proses pencarian kembali atau penemuan ulang terhadap kebenaran.<sup>2</sup>

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum mencakup kegiatan menelusuri dan mengidentifikasi norma, prinsip, serta doktrin hukum yang diperlukan untuk memecahkan persoalan hukum.<sup>3</sup> Di sisi lain, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum harus diawali dengan penelaahan menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum, kemudian dilanjutkan dengan upaya merumuskan solusi atas persoalan yang timbul dari fenomena tersebut.<sup>4</sup>

Dengan demikian, “metode penelitian” dapat dipahami sebagai seperangkat tata cara atau langkah-langkah yang telah dirumuskan untuk melaksanakan suatu penelitian. Dalam kajian hukum, metode penelitian hukum merujuk pada cara kerja yang disusun secara logis dan teratur untuk menjalankan penelitian hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/metode>

<sup>2</sup>Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA, 2002), 139.

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1986), 6.

<sup>5</sup>Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Universitypres, 2020), 30.

Berdasarkan kerangka tersebut, metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah:

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan metode studi pustaka. Seluruh tahapan analisis dilakukan melalui proses membaca secara kritis, mengkaji, serta menyusun kembali berbagai referensi berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Titik perhatian utama penelitian diarahkan pada Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, yang dianalisis dalam bingkai hukum positif Indonesia dan diperkaya dengan data sekunder yang diperoleh dari beragam bahan pustaka.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dipahami sebagai cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami serta mengurai isu yang sedang diteliti.<sup>6</sup> Pemilihan pendekatan bertujuan memastikan analisis tetap berada dalam batasan ruang lingkup kajian yang telah ditentukan. Dalam penelitian hukum, berbagai jenis pendekatan digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih tepat dari berbagai dimensi persoalan hukum yang sedang dikaji. Metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan karakter khusus masalah hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>6</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 55

Metodologi penelitian berfungsi untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang diteliti. Karena penelitian ini bersifat normatif, maka teknik analisis yang dipilih harus relevan dengan sifat permasalahan tersebut. Dengan dasar itu, penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk mengkaji secara menyeluruh berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok persoalan yang diteliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penulis menelaah ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian yang diatur dalam sejumlah regulasi, terutama Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang selanjutnya dijadikan pijakan utama dalam merumuskan arah kajian dan pola analisis penelitian.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode ini muncul dari ide dan teori yang dikembangkan dalam bidang ilmu hukum. Dalam kerangka studi hukum, pendekatan penelitian dipilih untuk mengidentifikasi solusi terhadap masalah hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam memilih strategi adalah kesesuaian dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Penulis memilih strategi ini karena kebutuhan akan perspektif atau ideologi yang sesuai dengan kasus yang diteliti. Metode ini akan digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi solusi atas situasi tersebut.

---

<sup>7</sup>Muhammin *Metode Penelitian Hukum*, 56

<sup>8</sup>Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

### 3. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah perbedaan dan persamaan antara sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum negara lain terkait isu yang sama, termasuk meninjau putusan-putusan pengadilan yang relevan. Perbandingan dapat dilakukan secara rinci maupun secara umum, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar.<sup>9</sup> Penulis memilih pendekatan ini untuk mengevaluasi kesesuaian dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### 4. Pendekatan kasus (*case approach*)

Berfokus pada analisis terhadap perkara-perkara yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode ini dipilih karena relevan dengan tujuan penelitian, yaitu menilai kepastian hukum mengenai homoseksualitas sebagai alasan perceraian, dengan studi kasus utama Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk.

## C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber teks, khususnya dokumen hukum. Koleksi ini mencakup bahan primer, sekunder, dan non-hukum.<sup>10</sup> Mengingat hal ini, penulis penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum, termasuk yang berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

---

<sup>9</sup>Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 57

<sup>10</sup>Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118.

sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk. Seluruh sumber tersebut menjadi rujukan otoritatif utama dalam kajian fiqh maupun analisis hukum positif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer digunakan untuk menelaah ada atau tidaknya kepastian hukum terkait penggunaan orientasi seksual homoseksual sebagai dasar perceraian.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang diterbitkan dalam jurnal hukum, undang-undang yang mengemban ide-ide fundamental, dan pandangan para ahli hukum, yang umumnya disebut doktrin. Bahan-bahan ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer.
3. Bahan non-hukum, yang mencakup sumber penelitian yang meliputi buku teks non-hukum yang relevan dengan studi. Koleksi ini mencakup literatur politik, teks ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia komprehensif. Pengkajian bahan hukum dipermudah oleh unsur non-hukum, sehingga bahan-bahan ini menjadi esensial.<sup>11</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data sekunder atau bahan hukum umumnya dibedakan ke dalam tiga kategori. Pertama, tahap penelusuran awal dilakukan melalui kajian terhadap berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan ketentuan hukum normatif, yang lazim disebut sebagai

---

<sup>11</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

studi pustaka atau telaah bibliografis. Kedua, studi dokumen mencakup penelaahan terhadap informasi hukum tertulis yang tidak tersedia secara umum, tetapi dapat diakses oleh pihak tertentu. Sumber dokumen semacam ini dapat berasal dari akademisi hukum, para pemangku kepentingan, praktisi hukum, hingga pembentuk undang-undang maupun hakim. Ketiga, studi arsip atau berkas merupakan pemeriksaan terhadap dokumen tertulis yang merekam suatu peristiwa penting di masa lalu dan disimpan di tempat khusus untuk kepentingan referensi. Bentuknya dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen serupa.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan studi kepustakaan dan pemeriksaan arsip sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Setelah seluruh bahan hukum atau data sekunder baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menyusun, mengklasifikasikan, dan mengorganisasikannya berdasarkan fokus penelitian.

## **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk mengolah dan menilai sumber hukum yang telah diperoleh. Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai tahap awal analisis. Dalam penelitian hukum normatif, proses analisis umumnya mencakup langkah-langkah berikut:

1. Menetapkan fakta hukum yang relevan dan menyisihkan materi yang tidak berkaitan.
2. Menghimpun bahan hukum maupun bahan non-hukum yang berkaitan dengan isu penelitian.
3. Menggunakan seluruh bahan yang telah dikumpulkan untuk mengkaji permasalahan hukum yang menjadi fokus studi.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum, bukan pada faktor-faktor di luar pertimbangan hukum.
5. Merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan hasil analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dalam menarik kesimpulan. Prosesnya dimulai dari pengkajian terhadap isu yang bersifat umum, kemudian diarahkan pada persoalan yang lebih khusus, hingga akhirnya diperoleh rumusan yang lebih terfokus. Tahapan ini menghasilkan formulasi pemecahan masalah yang menjadi inti penelitian.

## **F. Keabsahan Bahan**

Keabsahan bahan ini merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Keabsahan bahan yang digunakan oleh peneliti terdapat beberapa kriteria yang dapat ditentukan dengan beragam teknik sehingga keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan dalam penelitiannya untuk menguji, bahwasanya uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Untuk itu, keabsahan

bahan dalam penelitian ini peneliti telah menentukan sesuai dengan kriteria yang dipilihnya yaitu Triangulasi.<sup>12</sup>

Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan bahan dengan membandingkan data dengan sesuatu yang lain. Triangulasi dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian, serta mengurangi bias penelitian. Peneliti menggunakan 2 pengecekan data yaitu dari sumber dan teori, berikut penjelasan mengenai sumber dan teori, antara lain :

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, arsip, atau dokumen lainnya.
2. Triangulasi teori, yaitu membandingkan teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan dalam penelitian.

## G. Tahap-Tahap Penelitian


Tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah awal adalah menghimpun seluruh informasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, sekaligus menyaring dan menyingkirkan bahan yang tidak memiliki relevansi.
2. Setelah itu dilakukan pengumpulan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur hukum lainnya.
3. Tahap berikutnya adalah menelaah setiap bahan hukum untuk memastikan keterkaitannya dengan persoalan hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 17

4. Selanjutnya dilakukan proses pengodean atau penandaan terhadap bahan hukum tersebut guna memudahkan pengelompokan berdasarkan jenis, sifat, atau isi normatifnya.
5. Bahan hukum yang telah ditandai kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga membentuk urutan dokumentasi yang rapi dan mudah ditelusuri.
6. Dokumen dan bahan hukum yang telah terorganisir tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji.
7. Tahap akhir berupa perumusan hasil analisis menjadi argumentasi hukum yang secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kelainan Seksual (Gay) Sebagai Alasan Perceraian**

Dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia, alasan perceraian telah diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman pelaksanaan peradilan agama. Pasal 116 KHI memuat sejumlah kondisi yang dapat dijadikan dasar perceraian. Salah satunya adalah ketentuan pada huruf a, yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila terdapat keadaan “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan”. Ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut fenomena homoseksualitas atau orientasi gay. Namun, dalam tafsir hukum Islam yang kontekstual, ungkapan “dan sebagainya” memberikan ruang interpretatif bagi hakim untuk memasukkan kondisi-kondisi lain yang nyata merusak keharmonisan rumah tangga dan bersifat sukar disembuhkan.<sup>1</sup>

Orientasi homoseksual dapat dipandang sebagai salah satu kondisi yang menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri secara syar’i, terutama dalam aspek relasi lahir dan batin. Dalam pernikahan Islam, hubungan seksual heteroseksual dan kesetiaan terhadap pasangan merupakan unsur yang fundamental. Apabila salah satu pihak memiliki orientasi seksual yang konsisten terhadap sesama jenis, hal tersebut dapat menyebabkan ketidakharmonisan terus-menerus, ketidakpuasan emosional dan biologis, serta

---

<sup>1</sup> M.R. Rozikin, M.Pd, LGBT Dalam Tinjauan Fikih,(2017).221

kegagalan pemenuhan hak-hak perkawinan. Dalam praktik peradilan, apabila orientasi ini diwujudkan dalam tindakan yang menyimpang dari norma heteroseksual yang disepakati pasangan saat menikah, kondisi tersebut dapat ditempatkan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan yang sulit disembuhkan, sehingga layak menjadi dasar gugatan cerai menurut Pasal 116 huruf a KHI. Meskipun orientasi seksual seperti homoseksualitas (gay) tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, kondisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kategori “*dan sebagainya*” pada Pasal 116 huruf a, apabila terbukti menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban suami-istri atau terwujud dalam bentuk perbuatan seksual dengan pihak sesama jenis yang dipandang selaras dengan konsep zina non-heteroseksual menurut interpretasi norma sosial dan agama.<sup>2</sup>

Hukum Islam dipahami sebagai sistem normatif yang dirancang sejalan dengan kebutuhan manusia, karena setiap ketentuannya dibangun atas pertimbangan kemaslahatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Wataknya yang universal membuat syariat Islam meliputi seluruh dimensi relasi manusia, baik dengan Tuhan, sesama, maupun lingkungan sekitar. Pada intinya, umat diperintahkan untuk mengikuti perintah dan larangan syariat demi menjaga kemaslahatan bersama. Pelanggaran terhadap ketentuan yang bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis juga dikenai sanksi yang tegas, sehingga

---

<sup>2</sup> EuisRahmawati,*Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023. <https://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/gauu>

prinsip ini dianggap relevan dan penting bagi masyarakat Muslim dalam merespons beragam persoalan moral maupun sosial.

Sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menjadi landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk persoalan keluarga dan relasi sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan ditempatkan sebagai institusi yang sakral antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, serta bentuk kepedulian timbal balik di antara pasangan.

Mengutip Agus Salim yang merujuk pada pandangan Sayyid Sabiq, pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan naluri biologis, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian yang mengandung nilai spiritual dan sosial. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah, termasuk hubungan sesama jenis. Praktik homoseksualitas dianggap bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut syariat karena dinilai menyimpang dari fitrah manusia dan menghalangi fungsi reproduksi sebagai salah satu tujuan fundamental dari akad nikah.<sup>3</sup>

Meskipun Islam telah menetapkan batasan mengenai bentuk hubungan biologis yang sah, penyimpangan dari batasan tersebut tetap dapat terjadi, seperti homoseksualitas, lesbianisme, maupun perzinaan. Ketidaksesuaian ini dipahami berakar dari kegagalan memahami serta mengamalkan ajaran agama, disertai dorongan biologis yang tidak dikendalikan dengan baik. Naluri seksual merupakan salah satu dorongan terkuat dalam diri manusia dan membutuhkan

---

<sup>3</sup>Agus Salim, "Homosesual Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI No. 1, Januari 2014, 35

penyaluran yang benar. Ketika dorongan tersebut tidak tersalurkan secara tepat, seseorang dapat mengalami keguncangan yang mendorongnya pada perilaku seksual yang tidak sesuai ketentuan hukum, termasuk praktik liwath.<sup>4</sup>

Al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Rozikin, menjelaskan bahwa liwath adalah bentuk hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki.<sup>5</sup> Praktik ini berlangsung melalui penetrasi penis ke dalam anus. Sementara itu, hubungan sesama perempuan (sihaq atau lesbianisme) terjadi melalui aktivitas saling merangsang alat kelamin, baik dengan tangan maupun cara lain, hingga mencapai orgasme. Dalam pandangan Islam, tindakan homoseksual dipandang menyimpang dari fitrah manusia, sebab kecenderungan alami manusia adalah relasi seksual yang bersifat heteroseksual, yakni antara laki-laki dan perempuan. Fenomena homoseksual bukanlah gejala baru; praktik serupa telah muncul pada masa Nabi Luth, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 80–84

Ayat-ayat tersebut menggambarkan bahwa kaum Nabi Luth melakukan perilaku yang dipandang sangat menyimpang, yakni menyalurkan syahwat kepada sesama laki-laki praktik yang belum pernah dilakukan umat mana pun sebelumnya. Mereka menolak ajakan Nabi Luth untuk kembali kepada moralitas yang benar, bahkan mengusir beliau dan orang-orang yang beriman. Pada akhirnya, Luth beserta pengikutnya diselamatkan, sementara kaumnya

---

<sup>4</sup>Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. I, Januari-Juni2014.

<sup>5</sup>Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqih*, (Malang : UB Press, 2017), 17

menerima azab berupa hujan batu sebagai balasan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan.<sup>6</sup>

Ramlan, ketika menguraikan Tafsir al-Manar, menjelaskan bahwa misi kenabian Luth adalah memperbaiki akidah dan moral masyarakat di lima wilayah sekitar Laut Mati: Sadum, Amurah, Adma', Sabubim, dan Bala'. Nabi Luth tinggal di Sadum, wilayah terbesar yang kala itu mengalami kemerosotan akhlak yang sangat parah. Para laki-laki lebih memilih hubungan seksual dengan sesama jenis, terutama para pemuda, dan tidak lagi memiliki ketertarikan kepada perempuan. Nabi Luth berulang kali mengingatkan mereka agar kembali kepada fitrah dan menyalurkan naluri seksual melalui pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Namun nasihat tersebut ditolak mentah-mentah; bahkan beliau diancam akan diusir. Penyimpangan itu terus berlanjut hingga mereka benar-benar kehilangan keinginan untuk berubah.

Ketabahan Nabi Luth dalam menghadapi kaumnya mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana tergambar dalam surah Hud ayat 77–82. Kaum tersebut telah melampaui batas kemanusiaan karena hanya menuruti syahwat kepada sesama laki-laki dan menolak perempuan sebagaimana yang dianjurkan Nabi Luth. Perilaku tersebut membawa kerusakan besar: merusak akal, mengacaukan jiwa, menghancurkan tatanan moral, serta memicu tindak kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum. Pada akhirnya, Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat dengan membalikkan negeri-negeri itu dan menenggelamkan para penduduknya, termasuk istri Nabi Luth,

---

<sup>6</sup><https://quran.nu.or.id/al-araf/84>.

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: negeri tersebut dijungkirbalikkan dan dihujani batu dari tanah yang mengeras.<sup>7</sup>

Perbuatan kaum Nabi Luth digambarkan sebagai tindakan yang melampaui batas kemanusiaan karena mereka hanya menyalurkan hasrat kepada sesama laki-laki, bahkan ketika Nabi Luth menawarkan perempuan sebagai pilihan yang sesuai dengan fitrah. Perilaku tersebut dipandang membawa kerusakan serius, baik bagi akal maupun jiwa, serta berpotensi menghancurkan moral sosial dan memicu berbagai bentuk kejahatan yang mengganggu ketenteraman masyarakat.

Perilaku kaum Nabi Luth yang menyimpang dari fitrah dan ketentuan syariat akhirnya berujung pada azab Allah. Kota mereka dibalikkan dan dihujani batu dari tanah yang mengeras, sehingga seluruh penduduk Sadum binasa, termasuk istri Nabi Luth yang memilih mengikuti perbuatan kaumnya. Hanya Nabi Luth dan para pengikut yang tetap menjaga diri dari praktik homoseksual yang diselamatkan dari kehancuran tersebut.

Hamdan Arief Hanif dan Indah Listyorini mencatat bahwa ulama memiliki perbedaan pandangan terkait jenis hukuman bagi pelaku homoseksual (liwath). Pandangan pertama menyatakan bahwa pelaku liwath wajib dijatuhi hukuman mati. Pendapat ini dipegang oleh sejumlah sahabat dan ulama, seperti al-Nashir, Qasim bin Ibrahim, serta sebagian riwayat dari Imam Syafi'i. Dasarnya antara lain adalah hadis riwayat al-Nasai dan Ibn Majah dari Ibn

---

<sup>7</sup>Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. I, Januari-Juni2014.

Abbas yang menegaskan bahwa siapa saja yang meniru perilaku kaum Luth layak dihukum mati bersama pasangannya.<sup>8</sup>

Pendapat kedua mengkategorikan liwath sebagai bentuk zina, sehingga hukumannya mengikuti ketentuan zina: bagi yang belum menikah dikenai cambuk, sementara yang sudah menikah dikenai rajam. Riwayat lain dari Imam al-Syafi'i mendukung pandangan ini, begitu pula sejumlah tokoh seperti Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan Abu Qatadah, al-Nakhai, Sufyan al-Thauri, Abdurrahman al-Auza'i, Abi Talib, Imam Yahya, serta sebagian ulama mazhab Syafi'i.

Pendapat ketiga menyerahkan penentuan jenis hukuman kepada otoritas negara. Kelompok ini termasuk Imam Abu Hanifah, Mu'ayyad Billah, al-Murtadha, dan riwayat lain dari Imam Syafi'I, berargumen bahwa liwath tidak dapat disamakan dengan zina, sehingga bentuk hukuman dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa sesuai konteks masyarakat dan tingkat kemudaratannya.

Secara umum, ajaran Islam memandang homoseksualitas sebagai perbuatan terlarang dan termasuk dosa besar. Tindakan tersebut dianggap membawa dampak negatif bagi kesehatan dan dapat mengundang murka Allah karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam konteks rumah tangga, orientasi seksual yang menyimpang dari harapan pernikahan heteroseksual kerap menjadi alasan yang diajukan dalam proses perceraian, terutama ketika salah satu pihak memiliki kecenderungan homoseksual.

---

<sup>8</sup>Hamdan Arief Hanif, Indah Listyorini, "LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 5, No. 2, September 2024, 13 – 24.

Dengan demikian, perceraian yang dipicu oleh orientasi homoseksual bukan dinilai semata karena identitas seksual itu sendiri, melainkan karena dampaknya terhadap fungsi rumah tangga yaitu munculnya perselisihan terus-menerus, ketidakmampuan memenuhi hak batin pasangan, dan pelanggaran terhadap asas kesetiaan yang menjadi inti hubungan suami-istri. Melalui pendekatan interpretatif terhadap frasa “dan sebagainya” dalam Pasal 116 huruf a, hakim peradilan agama dapat menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan keadaan sukar disembuhkan memberikan ruang bagi hakim untuk memasukkan kondisi orientasi seksual yang secara nyata menghambat pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, sehingga ketidakharmonisan rumah tangga akibat orientasi tersebut dapat menjadi alasan sah untuk mengabulkan gugatan cerai.

## **B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk Berdasarkan Hukum Positif**

### **1. Gambaran Umum Perkara**

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya. Penggugat, perempuan berusia 25 tahun yang bekerja sebagai tenaga honorer, mengajukan tuntutan terhadap suaminya yang berprofesi sebagai buruh harian lepas dan berusia 37 tahun. Pasangan ini menikah secara resmi pada 9 Juli 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak dikaruniai anak dan bahkan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul). Gugatan terdaftar pada 5

Oktober 2020 melalui kuasa hukum penggugat, dan proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh. Dalam uraian gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak pernikahan berlangsung tidak pernah terwujud kehidupan rumah tangga yang normal. Suami selalu menolak ajakan untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, bahkan diduga memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis. Hanya berselang satu minggu setelah ijab kabul, keduanya telah hidup terpisah dan tidak pernah kembali tinggal bersama. Selama lebih dari dua tahun, Tergugat tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki relasi, tidak memberikan nafkah, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, sehingga menjadi dasar utama permohonan perceraian.

Walaupun Tergugat telah dipanggil sesuai prosedur, ia tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Penggugat hadir melalui kuasa hukumnya dan menyerahkan bukti surat serta menghadirkan dua orang saksi, yaitu ibu kandung dan seorang temannya. Kesaksian keduanya memperkuat dalil Penggugat mengenai tidak adanya hubungan suami istri, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sejak awal, serta sikap Tergugat yang enggan menjalankan peran sebagai suami. Majelis hakim menilai seluruh bukti yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil, sementara keterangan saksi yang disampaikan di bawah sumpah menunjukkan bahwa perselisihan di antara keduanya sudah terjadi sejak hari-hari pertama pernikahan dan tidak mungkin diperbaiki. Dengan dasar fakta tersebut, hakim menyimpulkan

bahwa hubungan perkawinan telah hancur dan tidak memiliki kemungkinan untuk dipertahankan, sehingga menjadi pertimbangan utama dalam putusan.

Untuk menguatkan analisis mengenai orientasi seksual sesama jenis sebagai salah satu alasan perceraian, relevan untuk membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 728/Pdt.G/2023/PA.Kdl. Dalam perkara tersebut, gugatan cerai seorang istri dikabulkan setelah terbukti bahwa suaminya memiliki ketertarikan seksual kepada laki-laki. Meskipun awalnya kehidupan rumah tangga tampak berjalan normal, sejak akhir 2021 hubungan mereka memburuk secara signifikan. Suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari satu tahun delapan bulan dan tidak menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Dalam persidangan terungkap bahwa orientasi seksual Tergugat menyebabkan kegagalan menjalankan peran dan kewajiban sebagai suami, sehingga berdampak langsung pada keretakan rumah tangga. Pertimbangan hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (e) KHI, yang memberikan dasar hukum untuk mengabulkan perceraian apabila salah satu pihak mengalami kelainan atau kondisi yang sulit dipulihkan dan menjadikan kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan.

Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal-pasal perceraian, perilaku Tergugat yang menyukai sesama jenis (LGBT) dan menolak hubungan suami istri menjadi faktor utama penyebab perselisihan dan pertengkarannya. Keterangan saksi, yang menyatakan bahwa Tergugat

menyukai sesama jenis dan tidak mau melakukan hubungan suami istri, serta melihat kondisi Tergugat yang mengidap LGBT, memperkuat dalil Penggugat. Penolakan Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dan pecahnya rumah tangga. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari "perbuatan yang sukar disembuhkan" atau "cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri" yang secara analogis dapat masuk dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (a) KHI, atau setidaknya menjadi penyebab utama perselisihan yang tidak dapat didamaikan.

Atas dasar itu, hakim menilai gugatan istri beralasan dan patut dikabulkan. Orientasi seksual tergugat dianggap merusak hakikat pernikahan, baik dari sisi hukum maupun ajaran agama. Dalam pernikahan heteroseksual, kecenderungan homoseksual yang tersembunyi kemudian muncul dapat menghilangkan tujuan perkawinan, sehingga secara hukum dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki nilai sosial dan agama yang cenderung konservatif.

## **2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Hukum Positif**

### **a. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Dasar analisis perkara perceraian dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk dimulai dari penentuan kewenangan Pengadilan

Agama, baik kewenangan absolut maupun relatif. Kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara yang boleh diperiksa oleh suatu badan peradilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki legitimasi untuk memproses sengketa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam. Otoritas tersebut bersumber dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa perkara perkawinan, termasuk perceraian, berada dalam ruang lingkup kompetensi Pengadilan Agama selama para pihak berstatus Muslim.<sup>9</sup>

Selain itu, majelis hakim juga harus memastikan terpenuhinya kewenangan relatif, yaitu kaitannya dengan wilayah hukum tempat perkara diajukan. Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Payakumbuh menjadi forum yang tepat karena domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Penempatan gugatan ini telah sejalan dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa permohonan cerai harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pihak yang mengajukan gugatan.<sup>10</sup>

Kedua bentuk kewenangan ini absolut dan relatif telah terpenuhi, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Payakumbuh. Pemenuhan syarat formil mengenai yurisdiksi ini memastikan bahwa proses peradilan berjalan

---

<sup>9</sup>Ahmad Rajafi, ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, Cetakan pertama (Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020).

<sup>10</sup>Ahmad Rajafi, ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, 19

sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan tidak cacat kewenangan dan dapat dilaksanakan secara sah.

b. Dasar Hukum Pemutusan Secara Verstek

Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat karena ia tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut. Mekanisme persidangan tanpa hadirnya pihak tergugat diperbolehkan dalam hukum acara peradilan agama, selama pemanggilan dilakukan secara sah dan ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum. Dasar hukum penerapan *verstek* ini merujuk pada Pasal 149 dan Pasal 150 RBg, yang masing-masing mengatur bahwa persidangan tetap dapat dilanjutkan apabila tergugat absen setelah dipanggil dengan benar, serta bahwa putusan dapat dijatuhkan berdasarkan dalil dan alat bukti penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.<sup>11</sup>

Dalam kasus ini, panggilan sidang telah disampaikan kepada Tergugat melalui relaas yang sah menurut ketentuan. Namun, Tergugat tidak pernah hadir, tidak menunjuk kuasa hukum, dan tidak menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya. Kondisi ini memenuhi unsur untuk diberlakukannya pemeriksaan secara *verstek*, sehingga persidangan kemudian dilanjutkan hanya dengan kehadiran pihak Penggugat. Dengan demikian, jalannya pemeriksaan tetap sah

---

<sup>11</sup>Happy Pian, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, (Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2021), 25

menurut hukum acara, dan putusan yang dijatuhkan tetap mempunyai kekuatan hukum meskipun Tergugat tidak hadir.

Penerapan versteek juga membawa akibat pada tidak dilaksanakannya proses mediasi, padahal mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di lingkungan peradilan agama. Berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan. Karena itu, kesempatan untuk mencari kesepakatan damai tertutup, sehingga majelis langsung melanjutkan perkara ke tahap pembuktian. Meskipun demikian, sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim tetap memeriksa kelengkapan unsur formil dan materiil dari dalil dan bukti yang disampaikan Penggugat agar putusan versteek tetap memenuhi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

### c. Pertimbangan Berdasarkan Alat Bukti

Dalam mengadili perkara cerai gugat tersebut, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian berdasarkan dokumen dan kesaksian yang diajukan Penggugat. Salah satu alat bukti yang diperiksa adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisasi dan dicocokkan dengan dokumen aslinya. Setelah proses pembandingan, Majelis menyimpulkan bahwa dokumen tersebut autentik dan dapat diperlakukan sebagai bukti tertulis yang sah. Penilaian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg,

yang memungkinkan penggunaan salinan akta apabila telah disahkan secara resmi.<sup>12</sup>

Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yakni ibunya dan seorang rekan dekat. Keduanya memberikan keterangan di hadapan persidangan setelah mengucapkan sumpah. Majelis menilai bahwa para saksi memenuhi persyaratan untuk dapat memberikan kesaksian menurut Pasal 171–176 RBg.<sup>13</sup> Dari sisi formil, kedua saksi hadir langsung, tidak memiliki hambatan hukum, dan memberikan keterangan tanpa paksaan. Dari sisi materil, uraian mereka saling bersesuaian dan tidak menunjukkan kontradiksi berarti. Keterangan tersebut memberi gambaran mengenai kondisi rumah tangga Penggugat yang sejak awal perkawinan telah diwarnai ketidakharmonisan.

Isi kesaksian mengungkap bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami, baik dalam hubungan batin maupun pemberian nafkah. Para saksi juga menjelaskan bahwa Tergugat memiliki ketertarikan pada sesama jenis, yang dipahami sebagai faktor utama penyebab keretakan hubungan. Majelis menilai pernyataan tersebut penting karena menunjukkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan lagi dan termasuk kategori perselisihan berkelanjutan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum

---

<sup>12</sup>Eka Sulastri Ningsih, *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*, (Riau, Universitas Islam Riau, 2020), 16.

<sup>13</sup>Rohadi Rohadi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Perkara Cerai Talak” (Studi Putusan No. 734/PDT. G/2020/PA),” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, No. 1 (2024): 793–804.

yang berlaku, baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam.

d. Ketentuan Hukum Positif tentang Alasan Perceraian

Dalam menilai landasan hukum perceraian pada perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada norma-norma yang mengatur putusnya hubungan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka hukum nasional mengenai perceraian bertumpu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, yang ketiganya menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya alasan substantif untuk mengakhiri suatu perkawinan.<sup>14</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan tanpa adanya alasan kuat bahwa hubungan suami istri sudah tidak mungkin dipertahankan.<sup>15</sup> Dengan demikian, keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi syarat pokok bagi tetap berdirinya sebuah perkawinan; dan ketika syarat tersebut hilang, undang-undang membuka ruang bagi pengajuan perceraian.

Ruang lingkup alasan perceraian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila salah satu pihak

---

<sup>14</sup>Dewi Anggraeni dan Dianna Primadianti, “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (15 Juli 2021): 101,

<sup>15</sup>Dahwadin Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87,

melakukan tindakan tercela seperti perzinaan, kecanduan alkohol atau narkotika, maupun kebiasaan buruk lain yang sulit diperbaiki. Perceraian juga dapat diberikan apabila perselisihan terjadi terus-menerus hingga tidak ada harapan lagi untuk berdamai. Fakta persidangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa Tergugat menolak menjalankan hubungan suami istri dan memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit diklasifikasikan sebagai zina, Majelis menilai bahwa perilaku itu telah menghilangkan fungsi pokok perkawinan dan menjadi sumber pertentangan yang berkepanjangan. Keadaan tersebut selaras dengan kategori “pertengkar yang tidak dapat didamaikan” sebagaimana diatur dalam PP tersebut.<sup>16</sup>

Kompilasi Hukum Islam turut memberikan dasar yang relevan melalui Pasal 116 huruf (a) dan (f), yang memperkenankan perceraian apabila salah satu pihak melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, berjudi, atau tindakan lain yang sulit diberi perbaikan dan apabila konflik rumah tangga berlangsung terus-menerus tanpa prospek untuk rukun. KHI menjadi acuan utama dalam peradilan agama, sehingga setiap temuan faktual dalam proses pembuktian harus ditempatkan dalam kerangka pasal-pasal tersebut.<sup>17</sup> Dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa hubungan para pihak sejak awal tidak pernah berjalan

---

<sup>16</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997.

<sup>17</sup>Dina Haq Nur Maliyah, “Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021),

sebagaimana mestinya, tidak ada usaha nyata menuju perbaikan, dan Tergugat pun tidak pernah hadir untuk memberikan penjelasan maupun menunjukkan itikad baik.

Berdasarkan hasil penelusuran menggunakan *filter* kata kunci *LGBT* atau *homoseksual* dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (kategori Perceraian – Perdata Agama, Pengadilan Agama Payakumbuh, periode tahun register 2020 hingga 2022), tercatat dua putusan perceraian yang menyertakan penyimpangan seksual sebagai salah satu alasan perceraian. Salah satunya adalah Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk (tanggal putus 26 Oktober 2020), di mana istri menggugat setelah mengetahui suaminya memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis dan menjalani hubungan pribadi dengan laki-laki. Putusan lainnya terjadi pada rentang 2021–2022, sebagaimana tercantum dalam daftar Direktori Putusan dengan kata kunci yang sama, Dengan demikian, informasi bahwa terdapat dua kasus perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh antara 2020–2022 yang secara khusus disebabkan oleh perilaku homoseksual salah satu pihak adalah benar dan valid.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan landasan normatif dan fakta persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan. Absennya Tergugat dari kewajiban perkawinan, penolakan terhadap hubungan suami istri, dan perpisahan tempat tinggal yang berlangsung lama menunjukkan hilangnya tujuan dan fungsi

perkawinan. Dalam kondisi demikian, perceraian dinilai sebagai langkah hukum yang paling tepat dan proporsional demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

e. Tujuan Perkawinan Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang rukun, sejahtera, dan berkesinambungan berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan yang sah secara yuridis, tetapi juga sebagai relasi yang menuntut terciptanya kestabilan emosional, spiritual, serta fisik antara pasangan. Apabila unsur-unsur tersebut gagal terpenuhi, maka tujuan dasar dari suatu perkawinan pada hakikatnya tidak lagi terwujud.

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan undang-undang. Sejak awal, kehidupan rumah tangga mereka diwarnai ketegangan dan tidak pernah berkembang menuju keadaan harmonis. Mereka bahkan hanya menempati rumah yang sama selama satu minggu. Penolakan Tergugat untuk menjalani hubungan suami istri, ditambah adanya informasi mengenai orientasi seksual yang tidak sejalan dengan prinsip perkawinan menurut Islam, semakin memperdalam ketidakstabilan

hubungan tersebut. Upaya penyelesaian melalui keluarga juga tidak menghasilkan perubahan yang berarti.<sup>18</sup>

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa hubungan lahir batin yang menjadi fondasi perkawinan tidak terbentuk dalam rumah tangga para pihak. Ketika dasar hubungan itu sendiri tidak pernah ada, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 UU Perkawinan dengan sendirinya tidak tercapai. Majelis Hakim kemudian menilai bahwa mempertahankan perkawinan yang tidak memberikan ketenangan, kebersamaan, maupun kebahagiaan bagi kedua belah pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dengan pertimbangan tersebut, perceraian dipandang sebagai pilihan hukum yang paling rasional agar masing-masing dapat menjalani kehidupan yang lebih teratur dan tidak terus terikat dalam hubungan yang sudah tidak memiliki fondasi secara lahir maupun batin.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk Berdasarkan Hukum Islam.**

#### **1. Makna Mawaddah Warahmah dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21)**

Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai perjanjian sosial maupun hubungan hukum antara dua orang, melainkan sebuah ikatan sakral yang berakar pada ajaran dan nilai ilahiah. Kedudukan suci tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam Surat Ar-

---

<sup>18</sup> Alan Sparingga, "Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah," *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, No. 01 (2023): 76–101.

Rum ayat 21, yang menggambarkan pernikahan sebagai bagian dari tanda kekuasaan-Nya:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِمُّ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah terciptanya ketenangan batin (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) antara pasangan suami istri. Ketiga nilai ini merupakan pondasi spiritual dan emosional dalam membina rumah tangga yang harmonis.<sup>19</sup> Jika unsur-unsur tersebut tidak terwujud, maka pernikahan tidak lagi mencerminkan maksud dan tujuan sakral sebagaimana dikehendaki oleh syariat Islam.

Dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa nilai-nilai mawaddah warahmah sebagaimana diajarkan dalam QS. Ar-Rum: 21 sama sekali tidak tercermin dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan fakta persidangan, rumah tangga hanya berjalan selama satu minggu dan sejak saat itu pasangan sudah berpisah rumah selama lebih dari dua tahun tanpa adanya komunikasi atau rekonsiliasi. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik secara lahir maupun batin, bahkan menolak hubungan suami istri tanpa alasan

---

<sup>19</sup>Wahyu Wahyu dan Achmad Khudori Soleh, “Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hussein Nashr,” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 14–29.

yang jelas, yang kemudian disertai dugaan orientasi seksual menyimpang.<sup>20</sup>

Ketidakhadiran ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga para pihak menjadi bukti nyata bahwa prinsip sakinah, mawaddah, warahmah tidak pernah tumbuh dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, perceraian menjadi jalan yang adil dan manusiawi untuk mengakhiri sebuah ikatan yang tidak lagi membawa kebaikan maupun keberkahan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan mudarat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang telah rusak secara mendasar.

## 2. Ketentuan Perceraian dalam Al-Quran (QS. An-Nisa: 130)

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang idealnya dijaga dan dipertahankan dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Namun, ketika rumah tangga tidak lagi mampu memberikan kedamaian dan justru menimbulkan penderitaan, maka perceraian menjadi solusi yang diizinkan, meskipun merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Al-Qur'an memberikan rambu-rambu agar perceraian dilakukan secara adil dan bijak. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 130, yang berbunyi:

---

<sup>20</sup>Chan Marzon, "Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)," 2022.

وَإِنْ يَتَّفَرَّقَا يُغْنِنَ اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa jika suami dan istri sudah tidak mungkin hidup rukun, perceraian adalah langkah yang dibolehkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Allah menjanjikan bahwa masing-masing pihak akan tetap diberi rezeki dan jalan kehidupan yang layak setelah perpisahan, karena Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana dalam segala keputusan.<sup>21</sup>

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, perceraian diajukan oleh istri karena tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang istri, baik dalam hal nafkah lahir dan batin. Hubungan pernikahan mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya sejak awal, bahkan keduanya hanya tinggal serumah selama tujuh hari sebelum akhirnya berpisah selama lebih dari dua tahun. Ketidakharmonisan ini dipertegas dengan sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga. Maka, mengacu pada QS. An-Nisa: 130, Majelis Hakim memandang perceraian sebagai langkah tepat agar masing-masing pihak dapat melanjutkan hidupnya secara lebih damai dan mandiri.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai tidak hanya berdasarkan hukum positif dan alat bukti,

---

<sup>21</sup>Naeni Masitoh, “Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir,” *Al-Mizan* 1, No. 1 (2024): 101–14.

tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang memberi ruang atas perceraian sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan Allah kepada hamba-Nya ketika ikatan pernikahan sudah tidak lagi dapat dipertahankan secara maslahat.

### 3. Prinsip Maslahah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, prinsip maslahah (kemaslahatan) merupakan dasar penting dalam menetapkan hukum, khususnya ketika nas atau dalil secara eksplisit tidak mengatur suatu hal secara detail. Maslahah merujuk pada segala hal yang membawa kebaikan, manfaat, dan mencegah kerusakan atau bahaya (mudarat) bagi individu maupun masyarakat.<sup>22</sup> Dalam konteks rumah tangga, prinsip ini sangat relevan dalam mengambil keputusan atas perkara perceraian, terutama ketika hubungan suami istri tidak lagi menghadirkan kebaikan, melainkan justru menimbulkan penderitaan dan kerusakan batin.

Perkara cerai gugat antara Penggugat dan Tergugat dalam putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan adanya mudarat yang signifikan bagi Penggugat apabila pernikahan terus dipertahankan. Tergugat tidak menjalankan fungsi sebagai suami secara fisik maupun emosional, menolak hubungan suami istri, dan terindikasi memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Kondisi ini menyebabkan rumah tangga yang dibina tidak pernah mencapai ketenangan, bahkan hanya bertahan secara fisik selama tujuh hari sebelum akhirnya berpisah tempat

---

<sup>22</sup>Moh Usman, “Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhawi,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020): 82–98.

tinggal selama lebih dari dua tahun. Tidak adanya komunikasi, perhatian, dan upaya untuk memperbaiki keadaan dari pihak Tergugat menunjukkan bahwa mempertahankan pernikahan hanya akan memperpanjang penderitaan Penggugat.

Dalam kajian fiqh, para ulama menegaskan kaidah dar'u al-mafāsid muqaddam 'ala jalbi al-maṣāliḥ, yaitu bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan dibandingkan meraih manfaat.<sup>23</sup> Konsekuensinya, apabila sebuah perkawinan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dipandang sebagai tindakan yang dibolehkan secara syariat. Dalam konteks perkara ini, langkah Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut, karena bertujuan mencegah kerugian psikologis maupun sosial yang berpotensi semakin berat apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan.

Dengan demikian, putusan cerai tidak hanya bertumpu pada kerangka normatif perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam maqāṣid al-syarī'ah. Prinsip-prinsip dasar seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi landasan bahwa menjaga keselamatan dan martabat Penggugat merupakan bagian dari tujuan syariat. Dalam perkara ini, perceraian dipahami sebagai cara untuk memastikan stabilitas hidup dan pemulihan kondisi pihak yang dirugikan,

---

<sup>23</sup>Nadirsah Hawari, UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Raden Intan Lampung, “Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah ‘Dar’ul-MafasidMuqaddamun ‘AlaJalbal-Mashalih,” 2024.

sehingga selaras dengan semangat perlindungan yang diamanahkan oleh hukum Islam.

#### 4. Ketidakhadiran Hak dan Kewajiban Suami Istri (Nafkah Lahir & Batin)

Dalam perspektif hukum Islam, keberlangsungan rumah tangga bertumpu pada terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban menyediakan kebutuhan hidup secara materiel, mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal, serta memenuhi dimensi batiniah berupa rasa aman, perhatian, dan hubungan biologis yang sehat. Kegagalan suami menjalankan kewajiban-kewajiban ini tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat dipandang sebagai bentuk pengabaian hak istri, dan dalam doktrin fikih menjadi dasar yang sah untuk meminta pemutusan perkawinan. Prinsip keadilan ('adalah) mengharuskan agar perempuan tidak dibiarkan berada dalam ikatan yang merugikan atau menempatkannya dalam kondisi yang tidak layak.

Fakta yang muncul dalam pemeriksaan perkara memperlihatkan bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsi dasarnya sebagai suami. Kesaksian para saksi menggambarkan bahwa kebutuhan rumah tangga tidak dipenuhi secara layak, bahkan muncul sifat kikir dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Selain itu, Tergugat secara konsisten menolak hubungan suami istri. Informasi mengenai kecenderungan seksual Tergugat yang tidak selaras dengan konsep pernikahan heteroseksual dalam Islam semakin memperjelas bahwa kewajiban batin pun tidak

pernah terpenuhi. Dengan demikian, sejak awal pernikahan Penggugat tidak memperoleh hak-hak dasar yang dijamin oleh syariat.

Dalam literatur fikih klasik maupun modern, keadaan semacam ini dipandang sebagai alasan yang dapat membatalkan ikatan pernikahan ('udhr syar'i), terutama ketika pengabaian tersebut berlangsung terus-menerus dan menimbulkan penderitaan bagi istri. Ketentuan ini juga sejalan dengan regulasi nasional: Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sama-sama menegaskan bahwa pertengkarannya atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan, yang tidak lagi dapat dipulihkan, merupakan alasan sah untuk menjatuhkan perceraian. Tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin termasuk dalam kategori yang menimbulkan disharmoni secara sistematis.<sup>24</sup>

Dengan dasar tersebut, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk menunjukkan konsistensi antara hukum positif, asas-asas keadilan dalam Islam, serta kondisi faktual yang dihadapi Penggugat. Putusan untuk mengakhiri pernikahan tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap martabat dan kesejahteraan istri yang hak-haknya terabaikan. Pendekatan ini selaras dengan prinsip bahwa pernikahan hanya layak dipertahankan apabila tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat

---

<sup>24</sup>Maliyah, "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)."

diwujudkan; ketika hal tersebut tidak tercapai, perceraian menjadi solusi yang dibenarkan oleh syariat dan hukum negara.

### 5. Pandangan Fiqh terhadap LGBT dalam Perkawinan

Dalam disiplin fiqh, ketertarikan seksual kepada sesama jenis yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dari norma syariat, dipahami sebagai kondisi yang menghalangi terlaksananya tujuan fundamental perkawinan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang tenteram, penuh kasih, dan saling mengasihi. Salah satu pilar penting dari ikatan perkawinan adalah kemampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara sah serta menjaga keberlangsungan keturunan (hifzh al-nasl), yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah*.<sup>25</sup> Karena itu, apabila salah satu pasangan memiliki orientasi seksual yang menyebabkan fungsi biologis perkawinan tidak dapat dijalankan, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai dasar yang dibenarkan syariat untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, Tergugat diketahui tidak pernah melakukan hubungan suami istri sejak pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan keterangan saksi yang diperoleh dalam persidangan, diketahui bahwa Tergugat secara konsisten menolak ajakan Penggugat untuk berhubungan badan dan diduga memiliki orientasi seksual sesama jenis. Keterangan ini juga diperkuat oleh pengamatan keseharian saksi yang menyatakan bahwa Tergugat “mengidap penyakit

---

<sup>25</sup>Anzalman Anzalman dkk., “Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025): 6438–56.

LGBT.” Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu atau tidak mau menjalankan fungsi biologis sebagai suami, yang secara fiqh merupakan hak mutlak istri dan kewajiban mutlak suami.

Para ulama fikih menyatakan bahwa ketidakmampuan atau penolakan seseorang untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya baik karena faktor fisik maupun orientasi seksual dapat menjadi dasar pembatalan atau pemutusan pernikahan. Dalam mazhab Syafi’i, misalnya, dikenal konsep ‘illah (cacat), yaitu suatu kondisi yang membuat pasangan tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga secara normal, termasuk disfungsi seksual atau orientasi seksual yang menyimpang. Jika ‘illah ini menyebabkan penderitaan pada pasangan dan tidak ada jalan keluar lain, maka perceraian atau fasakh (pembatalan nikah) dibenarkan.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan ini tidak hanya menilai dari sisi hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan norma dan prinsip fiqh Islam. Ketidakmampuan Tergugat menjalankan kewajiban suami dari aspek biologis merupakan kerugian besar bagi Penggugat, baik secara psikis maupun sosial. Dengan demikian, perceraian menjadi langkah syar’i yang tidak hanya dibenarkan, tetapi juga dianjurkan demi menghindari mudarat dan menjaga kehormatan serta hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>26</sup>Safitri Daulay, “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (22 Februari 2024): 146–56,

### 3. Analisis Kritis terhadap Putusan berdasarkan Hukum Positif

Putusan	Pengadilan	Agama	Payakumbuh	Nomor
293/Pdt.G/2020/PA.Pyk				

menunjukkan bahwa Majelis Hakim membangun pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang terkonfirmasi di persidangan. Keterangan bahwa para pihak hanya menempati rumah bersama selama sekitar satu minggu, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dan hidup terpisah lebih dari dua tahun tanpa upaya perdamaian, menjadi dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa relasi perkawinan sudah runtuh dan tidak memiliki kemungkinan dipulihkan. Selain itu, alat bukti berupa surat dan kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formil juga menguatkan posisi Penggugat. Ketidakhadiran Tergugat yang berulang dalam persidangan pun membuat majelis berwenang menjatuhkan putusan secara verstek. Dengan demikian, keseluruhan argumentasi hakim tidak bersandar pada asumsi, tetapi pada fakta objektif yang relevan secara hukum.

Secara normatif, putusan ini memperlihatkan upaya hakim untuk menjaga keselarasan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertimbangan hukum tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memanfaatkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. An-Nisa ayat 130 sebagai landasan moral. Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan idealnya dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, dan keadilan yang tidak lagi ditemukan dalam

hubungan para pihak. Karena itu, pemutusan perkawinan dipandang tepat untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan metode pertimbangan yang komprehensif, memadukan aspek yuridis dan nilai-nilai syariat secara proporsional.<sup>27</sup>

Dari sudut keadilan substantif, putusan ini dapat dikatakan memberikan maslahah (kemanfaatan) bagi para pihak, khususnya Penggugat. Dalam situasi di mana pernikahan tidak memberikan ketenangan lahir dan batin, dan tidak ada lagi harapan untuk rujuk, perceraian bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga merupakan solusi etis dan kemanusiaan. Dengan mengabulkan gugatan cerai, pengadilan telah memberikan ruang bagi Penggugat untuk melanjutkan hidupnya secara bermartabat tanpa terikat oleh pernikahan yang kosong secara emosional dan spiritual. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa pernikahan harus mendatangkan maslahat, dan jika tidak tercapai, maka perceraian adalah jalan yang dibolehkan dan dalam kasus tertentu, lebih utama.

Namun demikian, dari perspektif yuridis-normatif, putusan ini juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa Majelis tidak mendalami lebih lanjut indikasi orientasi seksual Tergugat, yang menjadi salah satu inti permasalahan dalam rumah tangga tersebut. Meskipun keterangan saksi menyebut adanya kecenderungan LGBT, namun tidak ada klarifikasi atau upaya verifikasi dari pihak Tergugat, karena ia tidak hadir. Ini menjadikan satu sisi dalam perkara ini kurang tergali secara utuh.

---

<sup>27</sup>Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. 34

Meskipun secara prosedural dapat dimaklumi karena diputus versteek, dari sisi prinsip keadilan ideal, informasi tersebut seharusnya dapat diuji lebih dalam. Meski demikian, secara umum, kekuatan utama dari putusan ini terletak pada konsistensinya dalam menyeimbangkan hukum positif dan hukum Islam serta orientasinya pada pemenuhan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian berjudul “KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)”, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Isu orientasi seksual sebagai dasar perceraian. Permasalahan orientasi seksual menyimpang, khususnya hubungan sesama jenis, kerap muncul sebagai salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Ketika salah satu pihak dalam perkawinan memiliki preferensi seksual yang tidak sesuai dengan asumsi dasar pernikahan heteroseksual, maka potensi konflik meningkat dan fungsi rumah tangga terganggu. Dalam kerangka ajaran Islam, praktik homoseksualitas dipandang sebagai perilaku terlarang karena masuk kepada perbuatan zina dan tergolong dosa besar namun homoseksual bukan dinilai semata karena identitas seksual itu sendiri, melainkan karena dampaknya terhadap fungsi rumah tangga serta berpotensi menimbulkan dampak merusak, baik secara moral maupun kesehatan. Oleh sebab itu, penyimpangan orientasi seksual dianggap mampu menghilangkan tujuan sakinah dalam pernikahan.
2. Homoseksualitas suami sebagai dasar yang sah untuk perceraian. Gugatan cerai yang diajukan istri dalam perkara ini didasarkan pada perilaku homoseksual suami, yang dibuktikan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan

batin, indikasi relasi sesama jenis selama masa pernikahan serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara tergugat dan penggugat. Fakta bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut memperkuat posisi penggugat, karena ketidakhadiran tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakmauan membantah dalil gugatan. Majelis hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai dengan mendasarkan pada adanya pertengkaran dan kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan kembali, selaras dengan Pasal 116 KHI. Secara substansi, perilaku homoseksual dapat dipersamakan dengan tindakan melampaui batas hubungan seksual yang dibenarkan syariat, sehingga termasuk kategori perbuatan keji (fahisyah) yang membawa konsekuensi hukum serius. Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup kuat dan sah secara hukum Islam maupun hukum positif untuk membubarkan ikatan perkawinan.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran terkait dengan “KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)”, yaitu:

1. Bagi Lembaga Peradilan.

Pengadilan Agama diharapkan untuk lebih tegas dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penyimpangan seksual, khususnya apabila berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam rumah tangga. Penguatan pembuktian dan pendalaman terhadap indikasi

penyimpangan seksual perlu ditingkatkan dalam proses pemeriksaan perkara.

## 2. Bagi Pasangan Suami Istri.

Diperlukan keterbukaan dan komunikasi sejak awal pernikahan dalam hal orientasi seksual agar tidak terjadi penipuan atau ketidaksesuaian harapan dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang menghadapi konflik serupa sebaiknya mencari penyelesaian melalui jalur yang benar dan tetap menjaga etika serta martabat masing-masing pihak.

## 3. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan.

Perlu ada penguatan regulasi terkait edukasi pernikahan dan penyuluhan tentang penyimpangan seksual, khususnya dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga dan moral generasi bangsa. Edukasi tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perilaku menyimpang perlu dilakukan sejak usia dini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Al-Ghotsi, Muhammad Thoif., dan Quthny, Abu Yazid Adnan. *Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya dengan Hukum Islam*. Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2023

Amirudin dan Asikin, Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Anggraeni, Dewi., dan Primadianti, Dianna. “Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu’ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (15 Juli 2021): 101,

Anzalman dkk. “Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 1 (2025).

Dahwadin. *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah Tasikmalaya, 2020.

Daulay, Safitri . “Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 2 (22 Februari 2024).

Djawas, Mursyid., & Amrullah. *Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Halilah, Siti. “Asas kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah : Jurnal Hukum TataNegara*. STAI AN-NADWAH Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Barat-Jambi, 2021.

Hanif, Hamdan Arief. Indah Listyorini, “LGBT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Islam Ulil Albab*, Vol. 5, No. 2, September 2024, 13 – 24.

Harahap, Rustam Dahir Karnadi Apollo. *LGBT DI INDONESIA: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlahah*. Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, 2016.

Hawari, Nadirsah . UIN Raden Intan Lampung, dan UIN Raden Intan Lampung, “Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah ‘Dar’ual-MafasidMuqaddamun ‘AlaJalbal-Mashalih,” 2024.

Junaidi, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Jember: IAIN Jember, 2014.

Kusmidi, Henderi. *Khulu' (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.

Malik, Rusdi. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010.

Maliyah, Dina Haq Nur. "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Maliyah. "Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Perceraian Berdasarkan Norma Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Analisis Putusan Nomor 2688/Pdt.G/2019/PA.Tng dan Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2019/PA.Tgrs)." "

Marzon, Chan. "Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna)," 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Masitoh, Naeni. "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Al-Mizan* 1, No. 1 (2024).

Moho, Hasaziduhu. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Universitas Dharmawangsa, 2019.

Mokhamad Rohma Rozikin, *LGBT dalam tinjauan fiqh*. Malang : UB Pres, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitypres, 2020.

Munadi. *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*. Penerbit: Unimal Pres, 2017.

Najibah, Siti Nur Sholehah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)*. Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.

Najibah, Siti Nur Sholehah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)*. Semarang: Universitas Sultan Agung Semarang, 2024.

Ningsih, Eka Sulastri. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Riau, Universitas Islam Riau, 2020.

Pian, Happy. *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno, 2021.

Putra, Septian Eka., dan Utama, Meria. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)," *Lex Lata*, 2021.

Rahmawati, Euis. *Hukum Islam tentang Perbuatan LGBT*, GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam Vol. 3 No.3, 2023.

Rajafi, Ahmad . ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, Cetakan pertama. Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020.

Rakhmawati, Ellya. *Fenomena Kehidupan Gay Dan Lesbian Di Kota Yogyakarta (Perspektif Psikologis, Religius Dan Budaya)*. Universitas PGRI Semarang, 2018.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. I, Januari-Juni2014.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. I, Januari-Juni2014.

Rayaguna, Faris. *Deskripsi Hukum Fasakh Nikah menurut Hukum Islam*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.

Retnowati, Sofia. *Intervensi Psikologi di Layanan Kesehatan Primer*. Universitas Kristen Krida Wacana, 2016.

Rohadi. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai Tentang Perkara Cerai Talak" (Studi Putusan No. 734/PDT. G/2020/PA)," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, No. 1 (2024): 793–804.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Bandung: Pranada Media, 2021.

Rozikin, Mokhamad Rohma. *LGBT dalam Tinjauan Fiqih*. Malang : UB Pres, 2017.

Salim, Agus. "Homosesual Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXI No. 1, Januari 2014.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 1986.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2020.

Sparingga, Alan. “Konfigurasi Politik Legislasi Undang-Undang Perkawinan Perspektif Fiqh Siyasah,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, No. 01 (2023).

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2022.

Sudono. *Penyelesaian Perceraian dengan Khulu' dan Akibat Hukumnya*. Pengadilan Agama Blitar, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syaifudin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika, 2012.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Tim Permata Pres. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Permata Press, 2020.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, Moh. “Maslahah mursalah sebagai metode istinbath hukum perspektif al-thufi dan al-qaradhwai,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 01 (2020).

Wahyu dan Soleh, Achmad Khudori. “Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr,” *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024).

Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum, paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi* (HUMA, 2002)

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1**

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Winda Nurhidayah

Nim : S20191070

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**KELAINAN SEKSUAL (GAY) SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH NOMOR 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk)**" adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini dibuat sebenar-benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Jember, 18 November 2025

Saya menyatakan,



Winda Nurhidayah  
NIM : S20191070



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 13071XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kubang Gajah/14 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Hp 0823XXXXXXX.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KUASA HUKUM** Adalah advokat pada kantor Konsultan Syari'ah **KANTOR KUASA HUKUM** yang beralamat di Kota Payakumbuh, dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 83/SK/SHI/IX/2020 tertanggal 10 September 2020, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1307XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Padang Jaring/21 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh

halaman 1 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 5 Oktober 2020 dengan Nomor 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juli 2018 di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NMR BUKU NIKAH Tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan qabla dukhul;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Tergugat menjawab dengan berbagai alasan yang tidak bisa diterima, dan setelah itu Penggugat mendengar kabar jika Tergugat menyukai sesama jenis (LGBT), akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat terasa hambar dan dingin, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hanya 7 hari lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
5. Bahwa pertengkar dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 15 Juli 2018, hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dialamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat dari pertengkar dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagian lahir dan batin

halaman 2 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bawa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bawa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama KUASA HUKUM, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 10 September 2020 Nomor 085/SK/SHI/IX/2020 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 76 /SK/2020/PA.Pyk tanggal 07 Oktober 2020;

Bawa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang masih berlaku sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah (KUASA HUKUM) sebagai Advokat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 September 2018;

Bawa Tergugat tidak didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Bawa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan

halaman 3 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NMR BUKU NIKAH Tanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah *dinazegeLEN* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PGT** umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bawa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018;

halaman 4 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bawa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan mereka serumah hanya selama satu minggu
- Bawa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bawa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah karena masalah nafkah lahir dan nafkah batin, yaitu Tergugat pelit memberi belanja kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;
- Bawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 Juli 2018, karena 1 minggu setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;
- Bawa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 PGT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bawa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bawa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka serumah hanya selama satu minggu

-----Bawa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat;

-----Bawa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan memperhatikan kondisi Tergugat ;

-Bawa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat, disebabkan karena Tergugat menyukai sesama jenis (LGBT), dan saksi memang melihat dari kesehariannya bahwa Tergugat benar mengidap penyakit LGBT;

-Bawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya;

-Bawa pihak keluarga tidak ada mengusahakan perdamaian, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

Bawa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bawa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bawa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat **KUASA HUKUM** telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor surat kuasa nomor 76 /SK/2020/PA.Pyk tanggal 07 Oktober 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principal*nya beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat selalu menolak ajakan Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, ketika Penggugat menanyakan kenapa Tergugat tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Tergugat menjawab dengan berbagai alasan

halaman 7 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa diterima, dan setelah itu Penggugat mendengar kabar jika Tergugat menyukai sesama jenis (LGBT), akibatnya hubungan Penggugat dan Tergugat terasa hambar dan dingin, bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan hanya 7 hari lamanya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai sekarang lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama **SAKSI 1 PGT** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI 2 PGT** (teman Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksianya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan mereka serumah hanya selama satu minggu, yang disebabkan karena Tergugat menyukai sesama jenis atau mengidap penyakit LGBT (tidak mau atau tidak mampu melakukan hubungan suami istri), dan Tergugat juga pelit dalam memberikan nafkah rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, sedangkan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 RBg serta Pasal 308-309 RBg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-Bawa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2018 dan belum dikaruniai anak;

---Bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan damai, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya, dan mereka serumah hanya selama satu minggu, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;

-Bawa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi;

--Bawa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkarannya terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya;

halaman 9 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawaddah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلْقَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ إِذْ أَرْوَاهُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوْدَةً وَرَحْمَةً**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit untuk dicapai, oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

**وَإِنْ يَتْفَرَّقَا يَغْنِي اللَّهُ كُلُّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: “Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) tehadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag** dan **Drs. Irmantasir, MHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Oktariyadi, S, SHI, MA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota

Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Irmantasir, MHI

Oktariyadi. S, SHI, MA

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 340.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDOQ  
J E M B E R

halaman 12 dari 12 hlm Putusan No. 293/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

**Lampiran 2****BIODATA PENULIS****A. Data Pribadi**

Nama Lengkap : Winda Nurhidayah  
NIM : S20191070  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 16 November 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Manyar V Lingk. Krajan, Slawu, Kec. Patrang-Jember  
Nama Ayah : Sugianto  
Nama Ibu : Nurhayati  
No. HP : 08999402363  
Email : [windanur1070@gmail.com](mailto:windanur1070@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. TK / RA : TK Nurur Rohmah (2005-2007)
2. SD / MI : SDN Slawu 01 (2007-2013)
3. SMP / MTs : MTs Nurul Jadid Paiton (2013-2016)
4. SMA / SMK : MAN 2 Jember (2016-2019)
5. S1 : UIN KHAS Jember (2019-2025)